

IMPLEMENTASI PASAL 78 UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

(Studi di: Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL SAJALI SIREGAR

NIM. 23153037



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/ 1442 H

IMPLEMENTASI PASAL 78 UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

(Studi di: Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Siyasaah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL SAJALI SIREGAR
NIM. 23153037



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/ 1442

IMPLEMENTASI PASAL 78 UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

(Studi di: Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL SAJALI SIREGAR
NIM. 23153037

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Dhiauddin Tanjung, SH.I, MA
NIP. 19791020 200901 1 010

Afifa Rangkuti, SH, M.Hum
NIP. 19740527 200901 2 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasa
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Fatimah, S.Ag, MA
NIP. 19710320 199703 2 003

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Sajali Siregar
NIM : 23153037
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 29 Mei 1997
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 78 UU NO. 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi
di: Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan
Kab. Deli Serdang)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar-benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 9 Mei 2020

Muhammad Iqbal Sajali Siregar
NIM. 23153037

IKHTISAR

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas pembangunan Desa yang seharusnya menjadi pedoman pemerintah dalam membangun Desa. Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan Desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang maupun Syariat. Namun dalam implementasinya pemerintahan Desa Sei Rotan dinilai tidak mengimplementasikan asas pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan nilai-nilai Syariat. Hal ini menghantarkan kepada pemikiran perlunya ada penelitian mengenai Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditinjau dari Fiqh Siyashah. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan: sejauh manakah pemerintahan Desa Sei Rotan tidak mengimplementasikan asas pembangunan Pasal 78 sesuai dengan nilai-nilai syariat? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, studi ini diarahkan pada penelitian hukum doktrinal atau dalam kata lain penelitian hukum normatif adalah sebagai penelitian hukum yang mengkaji persoalan hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian hukum normatif memfokuskan objek kajiannya kepada ketentuan-ketentuan hukum positif lalu mengarah kepada makna dari asas hukum. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi pustaka (*library reseach*) berupa Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undangan, pendapat para ulama, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan induktif. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan di Desa Sei Rotan belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hal ini dilihat dari berbagai program yang bersifat prioritas namun tidak dijadikan prioritas pembangunan, padahal nilai-nilai Syariat mengajarkan demikian. Hal ini terjadi karena pemerintah Desa khususnya kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya tidak mengedepankan nilai-nilai syariat sehingga pelaksanaan pembangunan di Desa Sei Rotan tidak mencapai tujuan dari asas pembangunan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sei Rotan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wata'ala. Rabbul 'Alamin yang mengajari ilmu kepada manusia dengan perantara *qalam*. Dengan ilmu itu manusia dapat mencapai peradaban dan dengan ilmu itu pula manusia dapat mencapai derajat ketakwaan. Shalawat dan Salam kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam yang berkat perjuangannya kita mampu memperoleh kemenangan. Dan dengan jerih payahnya kita dapat mengecap manisnya iman.

Kiranya, tidak ada mahasiswa yang tidak menghadapi kesulitan ketika menyusun tugas akhir seperti skripsi. Bagi penulis, kesulitan itu merupakan tantangan sekaligus bukti bahwa kita berfikir dan berusaha. dalam hal ini yaitu, berusaha untuk mempersembahkan karya tulis yang sebaik mungkin. Jadi, sebagai mahasiswa, target kita bukan menjadi wisudawan terbaik, melainkan juga menghasilkan karya tulis yang baik dan berguna bagi masyarakat maupun pribadi. Barangkali, katagori karya tulis terbaik juga perlu kita jadikan nominasi kedepannya guna mengobati jerih payah mahasiswa yang bersangkutan disamping wisudawan terbaik.

Selain itu, berada di tingkat akhir juga menjadi beban tersendiri bagi seorang mahasiswa. Jika hari-hari sebelumnya dilalui dengan normal, biasanya setelah duduk di semester akhir berubah menjadi berapi-api, kepala terasa pusing, desakan untuk tamat terus datang dari berbagai arah, untung tidak jatuh sakit dikarenakan skripsi. Inilah beban psikologis yang dihadapi mahasiswa tingkat akhir, termasuk penulis. Padahal disamping beban mental ini, mahasiswa juga menghadapi kesulitan-kesulitan lain.

Kesulitan pertama berkaitan dengan pemilihan judul proposal skripsi. Setelah proposal lewat, menyusul kesulitan bahan yang menyangkut dengan topik yang diteliti. Jika ini sudah diselesaikan, masalah lain muncul. Bagi penulis, bagian inilah yang sulit, yaitu menuliskan bahan yang sudah dikumpulkan tadi ke kertas kerja. Jika bahan dapat dicari, proses menulis ini justru harus ditunggu, kadang bahkan harus diundang. Misalnya, sekalipun anda sudah mengundang gagasan itu datang, tidak ada yang bisa memastikan apakah anda dapat menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Dan hal inilah penulis alami beberapa bulan.

Skripsi ini tentu jauh dari kata memuaskan. Namun yang terpenting, penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Dan penulis persembahkan skripsi ini untuk masyarakat Desa agar bisa bermanfaat di hari kemudian.

Atas berkat Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan di berbagai pihak, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua, Ayah saya yang telah mendoakan saya dan memberi semangat saya baik ketika masih di alam dunia maupun yang sudah di alam barzakh, dan Ibu saya yang Alhamdulillah masih sehat wal'afiat. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat penulis juga mengucapkan banyak terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Fatimah, S.Ag, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
4. Zaid Al-Fauza, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
5. Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran dan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.
6. Afifa Rangkuti, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, dan seluruh masyarakat Desa yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu pimpinan perpustakaan yang telah mengadakan fasilitas untuk mengadakan studi ke pustakaan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

10. Sahabat-sahabat keluarga besar Siyasaah yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar KAMMI, Wabil Khusus: Fahmi Amin Harahap S.sos., Arik Arnando SH., Habibillah Rasyid S.sos., yang telah memberikan dukungan dan semangat perjuangan.
12. Keluarga besar Fokis (Forum Kajian Ilmu Syariah), Wabil Khusus: Kakanda Ummi Sa'ada.
13. Keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Muhammad Fahri, Wabil Khusus: Ummi Nisa S.sos., Ust. Muhammad Fahri SHI, M.pd., Mualim Fajar S.pd. Ust, Zulfikar SE yang telah memberikan dukungan dan semangat moral.
14. Keluarga besar KKN 81 Desa Sebertung, Wabil Khusus: Maimunah S.pd.
15. Keluarga besar Irmasnih (Ikatan Remaja Mesjid Nurul Ihsan).
16. Almamater tercinta UIN Sumatera Utara.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wata'ala yang Maha Kuasa. Penulis menyadari serta jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan dari kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Hasil dari skripsi ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah lah kita harapkan keridhaan-Nya atas segala pengorbanan dan pengabdian kita, serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan.

Medan, 9 Mei 2020

Muhammad Iqbal Sajali Siregar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	14
D. Perumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Penelitian.....	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	
TINJAUAN TEORITIS.....	22
A. Pemimpin Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	22
1. Pengertian Pemimpin.....	22
2. Dasar Hukum Pemimpin	27
3. Tugas dan Kewajiban Pemimpin.....	41
B. Pemimpin dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	47

1. Pengertian Kepala Desa.....	47
2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa	49
3. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan	57
BAB III	
HASIL PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Desa Sei Rotan	60
1. Sejarah Desa	60
2. Geografis Desa	62
3. Demografi dan Monografi Wilayah Administrasi Desa	64
4. Organisasi Pemerintahan Desa.....	68
B. Implementasi Pembangunan Desa Sei Rotan	71
1. Program Pembangunan Desa Sei Rotan	71
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Desa Sei Rotan. .	80
BAB IV	
ANALISIS.....	82
A. Implementasi Pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.	82
B. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Kepala Desa dalam Impelentasi Pembangunan Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.	92
BAB V	
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

LAMPIRAN.....	105
RIWAYAT HIDUP.....	112

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
TABEL 1.....	61
TABEL 2.....	64
TABEL 3.....	65
TABEL 4.....	65
TABEL 5.....	66
TABEL 6.....	67
TABEL 7.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan daripada daerah pedesaan yang dekat dengan ibu kota, ini menerangkan bahwa masih banyak kesenjangan yang terjadi dalam hal pembangunan daerah pedesaan.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.² Pembangunan Desa adalah bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional

¹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bab I Pasal 1 Ayat (3).

²*Ibid.*

adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama.³

Tujuan dari pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib, yakni ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun daerah termasuk Desa. Pembangunan Desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan Desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, Desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten, antarkabupaten.⁴

Dalam konteks keadilan secara demisional, teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan.⁵ Pancasila menjelaskan bahwa diantara asas pembangunan nasional yaitu meliputi asas adil dan merata. Yang dimaksud asas ini bahwa hasil-hasil material dan spritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa Indonesia dan setiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang diperlukan, sesuai dengan darma bakti yang diberikan kepada bangsa dan negara.⁶

³Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Bab I Pasal 1 Ayat (2).

⁴Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, cet. ke-1 (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 266-267.

⁵Dian Ekawati Ismail, *Hukum Tata Ruang*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), h. 35.

⁶Usiono, *Pancasila Membangun Karakter Bangsa*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007), h. 128.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.⁷ Oleh karena itu pembangunan Desa ini merupakan salah satu agenda besar mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Dan dalam hal ini tidak terlepas peran dari pemerintah Desa yang melaksanakan tugas fungsi pokok dalam pembangunan Desa.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi Desa mengenai pembangunan pemerintahan Desa. Dalam undang-undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan Desa, sementara pemerintah berkewajiban agar Desa mampu melaksanakan upaya pendampingan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan.

Didalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan tentang pembangunan Desa yang terdapat tiga (3) ayat:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna

⁷Adisasmata, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), h. 3.

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1), bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul Desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.⁹

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada Desa untuk mengatur rumah tangga Desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan Desa dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi Desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat Desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi Desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Dalam hal yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “Untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Maka yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah Desa, yakni kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014,¹⁰ bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa”.

⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pasal 78.

⁹Turiman Fachturahman Nur, “Memahami Subtansi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” <http://rajawaligarudapancasila.com> (8 Desember 2019), h. 1.

¹⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Bab I Pasal 1 ayat (3).

Dengan konstruksi hukum yang demikian, jelas kepala Desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan Desa demikian juga dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Hal tersebut diterangkan pada Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan.¹¹ “Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

Didalam Pasal 78 tentang Desa ini menerangkan bahwa pasal ini adalah asas pembangunan Desa. Karena diantara asas-asas pembangunan Desa yang terdapat dalam Pasal 78 tentang Desa yakni;¹² pertama, asas kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa; kedua, asas kegotoroyongan yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa; ketiga, asas kekeluargaan yaitu kebiasaan masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa; keempat, asas partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; kelima, asas pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, keenam, asas keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan

¹¹*Ibid.*, Bab IV Pasal 22 ayat (1).

¹²Dewan Perwakilan Rakyat, *Penjelasan Undang-Undang Desa Kelurahan Dan Kecamatan*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika) h. 91.

berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Patut disadari, bahwa disamping kewenangan dan hak, kepala Desa juga memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat; (4), kepala Desa berkewajiban.¹³

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- Dan seterusnya.


Pasal ini menegaskan bahwa diantara kewajiban kepala Desa adalah mentaati dan menegakkan peraturan-peraturan dan mengamalkan ideologi Pancasila sesuai cita-cita bangsa Indonesia, baik itu aturan daerah yang berlaku hingga Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan untuk meningkatkan pembangunan terhadap masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab kemunduran kinerja birokrasi di Indonesia.¹⁴

¹³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Bab V Pasal 26 ayat (4).

¹⁴James J. Cribbin, *Kepemimpinan: Strategi Mengefektifkan Organisasi*, Seri Manajemen No.65, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1984). h.34.

Sistem hukum Islam menjelaskan, seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan dibantu oleh *wazir*. *Wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa Alaihis Salam dalam melaksanakan dakwahnya kepada Firaun, sebagaimana dalam Q.S Furqon (25:35):



"Dan Sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai *wazir* (pembantu) (Q.S Furqon/ 25:35)".¹⁵

Wazir sendiri terbagi atas dua bagian,yaitu *Wizarah Al-Tafwidhi* (pembantu kepala negara bidang pemerintahan) dan *Wizarah Al-Tanfidzi* (pembantu kepala negara bidang administrasi). *Wazir Tafwidhi* adalah pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala negara, dan juga membantunya dalam menangani urusan rakyat. Sedangkan *Wazir Tanfidzi* adalah *wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh *imam* dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh *imam*. Ia tidak mempunyai wewenang apapun, jika ia dilibatkan oleh *imam* untuk memberikan

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Bukhara, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema), h.363.

pendapat maka ia memiliki fungsi sebagai *kewaziran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara.¹⁶

Dari penjelasan diatas bahwa pemerintahan Desa khususnya kepala Desa dapat dikatakan *Wazir Tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) sesuai dengan tugas maupun wewenangnya dalam sistem pemerintahan Islam meskipun di Indonesia *wazir* identiknya disebut dengan menteri. Penyerahan mandat *imam* (*khalifah*) kepada *Wazir Tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas *imam* (*khalifah*), dan diantara tugas-tugas seorang *imam* (*khalifah*) adalah.¹⁷


1. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wata'ala tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
2. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan diantara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin dibuat menderita.
3. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional dibidangnya.
4. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama.

Demikianlah tugas-tugas seorang *imam* (*khalifah*) dan dalam hal ini juga termasuk tugas seorang *Wazir Tafwidhi* pada sistem pemerintahan Indonesia sesuai tugas dan wewenangnya dikenal juga sebagai kepala Desa dalam lingkup kecil khususnya Desa Sei Rotan yang menjadi penelitian penulis.

¹⁶Adhe Ismail Ananda, "Disparitas Perangkat Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Islam," <http://www.kompasiana.com> (12 Desember 2019), h. 3.

¹⁷Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, terj. Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press 2017), h.33.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan daerah harus menjalankan kepemimpinannya dengan baik sesuai amanat yang diberikan. Al-Qur'an menjelaskan didalam Q.S Al-Anfal (8:27):



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Q.S Al Anfal/ 8:27)”.¹⁸

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wata'ala memerintahkan kepada kaum mukmin agar mereka menjalankan amanah Allah yang telah diamanahkan kepada mereka berupa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, dimana amanah tersebut telah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung namun mereka semua enggan menerimanya dan khawatir tidak mampu menjalankannya, lalu manusia merasa mampu memikulnya, maka dipikullah amanah itu oleh manusia. Barang siapa yang menjalankan amanah itu maka ia berhak mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wata'ala, barang siapa yang tidak menjalankannya, maka, ia berhak memperoleh azab yang keras dan menjadi orang yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta mengkhianati amanahnya.¹⁹

Dengan demikian, bahwa peran kepala Desa sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di Desa khususnya Desa Sei Rotan apabila ia

¹⁸Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.180.

¹⁹Wahbah az-Zuhaili, "Surat Al-Anfal Ayat 27," <http://www.tafsirweb.com> (12 Desember 2019), h. 1.

menjalankan amanah sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan baik. Diantara program pembangunan Desa pada masa pemerintahan tahun 2016-2021 yang dari pengamatan peneliti belum tercapai hingga awal 2020 saat ini antara lain.²⁰

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan Desa yang tansparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Program pelayanan pertanian dan perkebunan.
4. Program penanggulangan kemiskinan.
5. Program ekonomi kerakyatan yang produktif.
6. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha.
7. Program kerjasama Desa dan antar Desa.

Sekitar 7 (tujuh) program pembangunan dari 23 (dua puluh tiga) program pembangunan secara umum sejauh ini yang peneliti ketahui belum tercapai sesuai dengan data LPJ APBDES. Dan juga dilihat dari prioritas pembangunan yang belum diselesaikan hingga awal tahun 2020 atau akhir masa jabatan pemerintahan Desa Sei Rotan periode 2015-2021, pemerintahan Desa khususnya kepala Desa dinilai tidak mengimplementasikan program pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Syariat untuk mewujudkan asas pembangunan Undang-Undang Nomor 78 tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, kiranya harus adanya upaya untuk meneliti pihak pemerintahan khususnya kepala Desa melihat sejauh manakah pemerintahan Desa Sei Rotan tidak mengimplementasikan asas pembangunan Pasal 78 sesuai dengan nilai-nilai Syariat dan juga tanggapan maupun penilaian dari masyarakat tentang program-program yang menjadi skala prioritas namun belum terealisasi hingga menjelang akhir masa jabatan pemerintahan yang bersangkutan.

Diantara permasalahan-permasalahan yang timbul terkait program pembangunan skala prioritas yang belum terealisasi yaitu; “Honor guru yang terbengkalai” dalam

²⁰Kepala Desa Sei Rotan, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021*, RPJMDes, No: 02 Tahun 2016.

hal ini pemerintah Desa tidak memperdulikan guru-guru ngaji yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Desa untuk mensejahterakannya karena sesuai dengan visi misi yang mereka sampaikan, “Pengelolaan keuangan Desa yang tidak akomodatif dan akuntabel sehingga pengeluaran untuk rencana kerja pembangunan (RKP) tidak efektif”, “Masih banyak jalan Desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah sehingga menghambat arus barang dan jasa khususnya dibidang pertanian”, “Pembangunan yang tidak merata sehingga timbul kecemburuan sosial”, “Drainase yang belum memadai dan tidak terawat sehingga mudah terjadinya banjir”, “Rendahnya tingkat pengawasan dan sosialisasi pemerintah sehingga membuat tingkat kesadaran masyarakat dalam memelihara bangunan kurang dan mengakibatkan banyak bangunan yang terbengkalai”, “Masih banyak anak yang putus sekolah dikarenakan biaya yang terus meningkat, dalam hal ini pemerintah tidak memberi solusi dan tidak memperdulikannya”, “Alat mesin pertanian belum ada di beberapa dusun sehingga pengelolaan tanah masih manual dan mengakibatkan lambatnya produksi”, “Belum ada pengembangan potensi ekonomi Desa yang produktif sehingga masyarakat yang tidak punya pekerjaan tidak teratasi”, “Bantuan sosial yang tidak tidak merata”, “Tidak berjalannya program dana bergulir sehingga menyulitkan masyarakat dalam agribisnis dan manajemen usaha”, dan “Program kerjasama Desa dan antar Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya”.

Tentunya semua permasalahan yang terjadi mencerminkan bahwa pemerintah Desa tidak dinilai tidak mengimplementasikan program pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Syariat dalam melaksanakan asas pembangunan Undang-Undang Nomor 78 tahun 2014 tentang Desa dan asas pembangunan Nasional. Kepala Desa yang memegang kewenangan tertinggi dalam pemerintahan Desa bertanggung jawab besar

atas program-program pembangunan skala prioritas yang tidak sesuai dengan asas pembangunan dan nilai-nilai Syariat yang belum terlaksanakan hingga menjelang akhir masa jabatannya, dan peneliti menilai pemerintahan menjalankan program-program yang tidak menjadi skala prioritas sesuai asas pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan nilai-nilai Syariat. Tentu saja ini melanggar aturan yang berlaku dalam mensejahterahkan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya juga tidak mengedepankan nilai-nilai Syariat seperti yang dijelaskan dalam kaidah yang sangat populer tentang kebijakan pemimpin mengatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْنَحَةِ

“Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan”.²¹

Kaidah ini berarti tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri dan juga diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya.²² Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika pemimpin berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden,

²¹As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadzair*, (al-Maktabah as-Syamila), Juz 1, h.233.

²²Nurvita Diah Rahayu, “Kaidah Fiqhiyyah” <http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.com/2012/03/kaidah-fiqhiyyah.html> (1 Oktober 2020), h.1

keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya begitu juga kepala Desa dan apa yang menjadi *maslahat* dalam hal ini belum terealisasikan sesuai dengan program pembangunan skala prioritas yang ada.

Maka oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul: “Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di: Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)”. Dan inilah yang menjadi pembahasan pada penelitian kali ini, yang tujuannya bagaimana agar penulis dapat meninjau, meneliti sejauh manakah pemerintahan Desa Sei Rotan tidak mengimplementasikan asas pembangunan Pasal 78 sesuai dengan nilai-nilai Syariat dalam hal ini ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah tidak mengedepankan nilai-nilai Syariat dalam melaksanakan asas pembangunan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.
2. Kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan kaidah “*Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan*”.
3. Hambatan-hambatan program pembangunan yang tidak teratasi dengan baik.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, efektif, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah hanya berkaitan dengan “Peraturan tentang tingkah laku pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan Desa yang ditinjau dari prinsip-prinsip hukum Indonesia maupun hukum Islam sehingga menemukan penyebab tidak berjalannya program-program skala prioritas sesuai asas pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan *Khazanah* pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan pembendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagaimana masyarakat di sekitar penelitian bisa memilih pemimpin yang amanah untuk kedepannya.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai rujukan peneliti berikutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pikiran dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau dalam kata lain penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebagai penelitian hukum yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian hukum normatif memfokuskan objek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif lalu mengarah kepada makna dari asas hukum. Seperti disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif tahapan pengkajian (analisis) dimulai dari paragraf-paragraf pasal-pasal hukum positif terkandung konsep-konsep eksplanasi dan sifat dari persoalan penelitian.²³

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

²³Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU.,2017), h.10.

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi.²⁴

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu yang kurang lebih 2 (dua) bulan atau lebih, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan langsung.

b. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.

3. Populasi dan Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penelitian sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau (sampel bertujuan). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁵ Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang berpengaruh dalam pemerintahan Desa dalam hal ini.

²⁴*Ibid.*, h.13.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2014), h.53-54.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus penampil data. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia maupun non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan.²⁶ Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data campuran yaitu: *depth interview* (wawancara mendalam), instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur, observasi/pengamatan, instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman pengamatan terbuka/tidak terstruktur, dan dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka ataupun format dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.²⁷ Maka untuk teknik mengumpulkan data diperlukan metode observasi, interview dan metode dokumentasi, yaitu:

²⁶Thalha Alhamid, "Instrumen Pengumpulan Data," *Istilah: Jurnal Ekonomi* (2019): 2.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 402.

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁸ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan yaitu di Desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.

b. Metode Interview (wawancara)

Metode interview adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari:

- 1) Kepala Desa (1 Orang);
- 2) Sekretaris Desa (1 Orang);
- 3) Kaur Pembangunan (1 Orang)
- 4) Staff Kaur Pembangunan (1 Orang)
- 5) Masyarakat (5 Orang)

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁹ Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan,

²⁸Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h.70.

²⁹Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.83.

selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit menuju kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada pedoman yang diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Tahun 2019.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan teoritis terdiri dari pembahasan pemimpin dalam perspektif Fiqh Siyasah dan pemimpin dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian terdiri dari gambaran umum Desa Sei Rotan dan implementasi pembangunan Desa Sei Rotan.

BAB IV : ANALISIS

Analisis terdiri dari implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang dan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran kepala Desa dalam implementasi pembangunan Desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.

BAB V : PENUTUP


Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS

A. Pemimpin Dalam Perspektif Fiqh Siyasa

1. Pengertian Pemimpin

Pemimpin didalam hukum Islam dapat diartikan dengan *imamah, khalifah, dan ulil amri*. Ulil Amri oleh ahli Al-Qur'an Nazwar Syamsu, diterjemahkan sebagai *functionaries*, orang yang mengemban tugas, atau diserahi menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Konsep Ulil Amri adalah keberagaman pengertian yang terkandung kata *amr*. Kata *amr* biasanya diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan³⁰ *amr* adalah suatu perintah atau tugas untuk seorang pemimpin dari Tuhannya, dan wajib untuk dilaksanakan. Allah Subhanahu wata'ala berfirman didalam Q.S An-Nisa (4:59)



³⁰Muhammad Harfin Zuhri, Ma, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, 19, 01, (Januari-Juni 2014): h. 43.

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa/4:59).”³¹

Allah Subhanahu wata’ala mewajibkan kita semua untuk menaati *ulil amri* di antara kita mereka adalah para imam (*khalifah*) yang mengatur urusan kita. Hisyam Ibn Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah R.A, bahwa Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “*Akan datang kepada kalian sepeninggalanku nanti para pemimpin. Ketika itu, pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan kebaikannya dan pemimpin yang jahat akan datang kepada kalian dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan mereka. Namun, jika mereka berbuat jahat, kebaikan menjadi milik kalian dan kecelakaan akan menimpa mereka.*³² Dapat diartikan bahwa pemimpin yang baik akan membawa kebaikan untuk seluruh umatnya, dan pemimpin yang jahat akan membawa celaka untuk umatnya. Maka wajib bagi kita untuk menaati pemimpin yang baik dan menegur seorang pemimpin yang melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Ulil Amri adalah para *amir*. Ath Thabari menyatakan, pendapat paling tepat terkait makna Ulil Amri adalah pendapat kalangan yang menyatakan bahwa mereka adalah para *amir* dan pemimpin yang wajib ditaati karena Allah Subhanahu wata’ala, dan dapat

³¹Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.87.

³²Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 10.

memberikan maslahat bagi kaum muslimin. *Wajhul astidhlal* dari ayat tersebut (An-Nisa Ayat 59) adalah Allah Subhanahu wata'ala mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada Ulil Amri dari kalangan mereka.

Ada beberapa definisi *ulil amri* menurut ulama Fiqh, antar lain:

Ibnu Qayyim menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: *ulil amri* adalah para ulama. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: Mereka adalah para Pemimpin.

Ibnu Taimiyah, *ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, *ulil amri* ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus rakyatnya. Namun apabila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula rakyatnya.

Syaikh Mahmud Syaltut berkata, *ulil amri* adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.³³

³³Fardid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 83.

Dr. Abdul Hamid Mutawali mendefinisikan *ulil amri* dengan: Mereka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Syari'ah ada dua golongan:

- a. *Ulil amri* keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*).
- b. *Ulil amri* keduniaan, yaitu mereka yang kita sebut sekarang dengan nama dewan legislatif dan eksekutif.³⁴

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat ulama tentang definisi Ulil Amri, maka dapat disimpulkan bahwa *ulil amri* adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk memimpin umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat wajib menaati *ulil amri*, sebagai pemegang kekuasaan yang sah atas negara menurut Syara', akan tetapi ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang atau perintah kemaksiatan, tidak ada kewajiban patuh dan taat sedikitpun kepadanya.³⁵ Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.³⁶

Kepala Desa atau seorang pemimpin yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kepala negara juga memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Menurut Al-Mawardi, hak kepala negara atau pemimpin atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu: hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara atau pemimpin menjalankan pemerintahan dengan baik.

³⁴*Ibid.*, h. 84.

³⁵Juhaya S. Praja, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 164.

³⁶Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.

Dalam hal yang pertama, kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang mutlak. Pemimpin hanya dipatuhi dan ditaati selama ia dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar sesuai ajaran Islam dan tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Kalau syarat tadi tidak terpenuhi, maka rakyat tidak wajib mematuhi. Itulah sebabnya dalam hal yang kedua, rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala negara atau pemimpin dalam arti bahwa rakyat wajib memberi nasihat dan peringatan kepada kepala negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik.³⁷

2. Dasar Hukum Pemimpin

Dalam hal membahas dasar hukum kepemimpinan, maka tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip bernegara dalam Fiqh Siyasah, prinsip-prinsip bernegara yang ada dalam Fiqh Siyasah merupakan dasar hukum yang digunakan untuk memilih seorang pemimpin.

Adapun prinsip-prinsip bernegara menurut Fiqh Siyasah sebagai berikut³⁸:


a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan prinsip dalam Islam keadilan merupakan kebenaran dan kebenaran merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wata'ala., dalam islam keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam, karena Allah Subhanahu wata'ala. Sendiri memiliki sifat adil (keadilan penuh dan dengan kasih sayang kepada makhluk-Nya) hal ini sesuai dengan

³⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 245.

³⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 105.

surah Al-An'am (6:160).



“Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan) (Q.S Al-An'am/ 6:160).”³⁹


Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Sebaliknya konsep nomokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Manusia bukanlah merupakan titik sentral, melainkan ia hanya hamba Allah Subhanahu wata'ala. Yang nilai-nilainya ditentukan oleh hubungan dengan Allah Subhanahu wata'ala. Dan dengan sesama manusia menurut Al-Qur'an *hablum min Allah wa hablum min al-as*.

b. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Amanah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa (4:59):



³⁹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.87.



“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S Ali-Imran/ 3:159).⁴²

Musyawarah disini dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah. Namun dalam prinsip-prinsip musyawarah Islam harus dilandasi dengan jiwa persaudaraan, mengutamakan gagasan yang disampaikan, tujuan untuk kemaslahatan dan tidak mengenal oposisi (pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara).⁴³ Suatu keputusan dapat diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam Islam lazim disebut sebagai *Ijma*. Dalam melakukan *Ijma* harus ada dalil yang dijadikan pegangan oleh mujtahid yang melakukan kesepakatan hukum dari suatu masalah tertentu.

Al-Quran memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu


⁴²Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.71.

⁴³Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tetntang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2004), h 112.

unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam.⁴⁴ Dalam hal ini musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik, seperti hak mereka untuk memilih pemimpin, dan juga hak untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, sehingga wajib bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Karena merupakan suatu prinsip, maka Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengaturnya. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukannya.⁴⁵

d. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami dalam Al-Quran, surah Al-Hujarat (49:13)



“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha

⁴⁴Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h.36.

⁴⁵Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, h.114.

*Mengenal (Q.S Al-Hujurat/ 49:13).*⁴⁶

Ayat diatas menceritakan bagaimana manusia tercipta dari pasangan laki-laki dan wanita yakni Adam dan Hawa dan dilanjutkan oleh pasangan yang lainnya melalui suatu proses perkawinan ayah dan ibu. Proses penciptaan yang seragam itu merupakan suatu kriterium bahwa pada dasarnya semua manusia itu adalah sama, prinsip persamaan ini salah satu tiang utama dalam membangun negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁷

Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbaur realisis.⁴⁸ Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama.

e. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Hak-hak asasi manusia dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah terbagi menjadi tiga inti yaitu :

- 1) Kemuliaan meliputi hak pribadi, masyarakat, dan politik.
- 2) Hak-hak pribadi meliputi hak persamaan, martabat dan kebebasan.


Prinsip-prinsip itu ditegaskan dalam Al-Qur'an antara lain dalam surah

⁴⁶Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.517.

⁴⁷Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tetntang Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, h.125.

⁴⁸Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.88.

Al-Israa' (17:70)



“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Q.S Al-Israa’/17:70)”.⁴⁹

Ayat tersebut mengekspresikan kemuliaan manusia dalam Al-Qur’an dengan istilah karamah (*kemuliaan*). Menurut Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi karamah itu menjadi tiga kategori yaitu (1) kemuliaan pribadi atau karamah *fardiyah* yang artinya dilindungi pribadinya maupun hartanya (2) kemuliaan atau *karomah ijtimaiyah* yang artinya persamaan dijamin sepenuhnya dan (3) kemuliaan politik atau *karomah siyasah* yang artinya Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuh bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya yang dalam Al-Qur’an disebut sebagai *khalifah*.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam nomokrasi Islam ditekankan pada tiga hal yaitu persamaan manusia, martabat manusia, kebebasan manusia. Karena itu Al-Qur’an menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat

⁴⁹Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.289.

menghancurkan prinsip persamaan.


f. Prinsip Peradilan Bebas

Hal ini memiliki makna kewenangan hakim pada setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun, dan wajib pula memperhatikan prinsip amanah sebagaimana yang tercatat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang sudah dijelaskan.

Secara hukum diakui bahwa *faqih* yang adil mampu untuk menengahi perselisihan-perselisihan dan memutuskan perkara-perkara hukum.⁵⁰ Para penganut *Imamah* percaya bahwa fungsi ini (*wilayat al- qada atau al- hukuma*) termasuk dalam otoritas illahiah seorang imam atau pemimpin, maka dalam hal ini sangat penting untuk melakukan pengujian dan penyeleksian seorang yang akan menjadi hakim, agar kelak mereka dapat bertindak adil dalam menangani perkara hukum.

g. Prinsip Perdamaian

Al-Qur'an dengan tegas menyeru kepada orang-orang yang beriman agar masuk kedalam perdamaian. Nomokrasi Islam harus ditegakkan dengan prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Prinsip perdamaian ini ditegaskan yakni tertera dalam surat Al-Baqarah (2:208):



“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah/ 2:208)”.⁵¹

Dalam hubungan bertetangga dengan negara lain, masing-masing

⁵⁰Ahmed Vaezi, *Agama Politik Nalar Politik Islam* (Jakarta: Citra,2006), h.88.


⁵¹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.32.

negara wajib menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara Islam.⁵² Dalam mewujudkan perdamaian antar negara maka dibuatlah perjanjian mengenai hak dan kewajiban antar negara tersebut yang sekarang lebih kita kenal dengan perjanjian internasional. Prinsip perdamaian ini wajib ditaati oleh setiap negara dan warga negaranya.

h. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi sehingga mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Bukan hanya mencakup kebutuhan materil saja, kewajiban negara juga mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, hal ini bertujuan mencegah penimbunan harta seseorang atau sekelompok orang.

Dalam Islam prinsip kesejahteraan diwujudkan melalui pentingnya zakat dalam negara hal ini sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an surah At-Taubah (9:103)



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan


⁵²H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah Edisi Revisi* (Bandung: Predana media, 2003), h.207.

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S At-Taubah/ 9:103)”.⁵³

⁵³Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.203.

i. Prinsip Ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat, Al-Quran telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan dalam surah An-Nisa (4:59):



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisa/ 4:59)”.⁵⁴

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Ulil Amri adalah para *amir*. Ath-Thabari menyatakan, pendapat paling tepat terkait makna Ulil Amri adalah pendapat kalangan yang menyatakan bahwa mereka adalah para *amir* dan pemimpin yang wajib ditaati karena Allah Subhanahu wata’ala, dan dapat memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Ibn Katsir menjelaskan, secara tekstual- *wallahu a’lam*- ayat ini berlaku secara umum untuk seluruh *ulil amri* dari kalangan *amir* dan ulama. Inilah pendapat yang rajih.⁵⁵

⁵⁴Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.87.

⁵⁵Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, h. 57.

Seluruh ayat Al-Qur'an yang diturunkan untuk memberlakukan suatu hukum terkait persoalan *imamah* adalah didasarkan pada prinsip bahwa penegakkan *imamah* Syar'i dan kepemimpinan tertinggi ditengah masyarakat Islam sebagai suatu kepastian, dan kewajiban tidak lagi diperdebatkan. Pasalnya, pelaksanaan hukum-hukum (*syariat*) bergantung kepada keberadaan seorang imam. Hal ini mengingat pelaksanaan hukum merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dan tugas seorang imam. Dengan demikian, pemberlakuan hukum-hukum seperti ini, terlebih dahulu menuntut adanya *imamah* dan *daulah* Islam ditengah masyarakat Islam. Ini menunjukkan bahwa keharusan menegakkan *imamah* dan *daulah* ditengah masyarakat Islam merupakan kebutuhan dan keniscayaan dalam syariat Islam.⁵⁶

Pembangunan pada masa *Khulafa Ar-Rasyidin*. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam menjalankan pemerintahannya bersifat netral, yaitu adanya kekuasaan esekutif, legislatif dan yudikatif terpusat dalam *khalifah*. Selain menjalankan roda pemerintahan, *khalifah* juga menjalankan hukum. Dalam kebijaksanaan pemerintahannya terdapat prinsip kebebasan berpendapat, tuntutan ketaatan rakyat, mewujudkan keadilan, dan mendorong masyarakat berjihad, serta shalat sebagai intisari taqwa⁵⁷. Dalam pembangunan sosial ekonomi Abu Bakar Ash-Shiddiq membangun sebuah lembaga yang mirip *Bait Al-Mal*, dimana dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, ghanimah. Penggunaan harta tersebut adalah untuk gaji pegawai dan untuk

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 70.

kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada.⁵⁸

Pada masa pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab dalam menjaga kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapi beberapa jawatan, antara lain:

- a. *Dewan Al-Kharraj* (Jawatan Pajak),
- b. *Dewan Al-Addats* (Jawatan Kepolisian),
- c. *Nazar Al-Nafiat* (Jawatan Pekerjaan Umum),
- d. *Dewan Al-Jund* (Jawatan Militer),
- e. *Bai'at Al-Mal* (Lembaga Pembendaharaan Negara).⁵⁹

Tujuan dibentuknya jawatan-jawatan tersebut adalah agar tidak ada sewenang-wenangnya dalam memutuskan suatu urusan.

Pemerintahan pada masa Utsman Bin Affan. Ada beberapa pembangunan yang dibangun pada masa Utsman Bin Affan antara lain: Utsman Bin Affan berhasil membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, selain itu Utsman Bin Affan juga membangun gedung peradilannya, perumahan penduduk,⁶⁰ jembatan-jembatan, mesjid-mesjid dan memperluas mesjid Nabi di Madinah.⁶¹ Pembangunan tersebut menunjukkan bahwa Utsman Bin Affan sebagai *khalifah* sangat memperhatikan kemaslahatan publik sebagai bentuk dari manifestasi kebudayaan sebuah masyarakat.⁶²

Pemerintahan pada masa Ali Bin Abi Thalib. Pemerintahan yang berlangsung hanya 6 tahun. Pada masa Ali Bin Abi Thalib tidak banyak

⁵⁸*Ibid*, h. 71.

⁵⁹*Ibid*, h. 82.

⁶⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 79.

⁶¹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 39.

⁶²Supriyadi, *Sejarah Peradaban*, h. 93.

pembangunan yang dilakukan, Ali hanya meneruskan pembangunan yang sudah dibangun pada masa Utsman, dan pada masa Ali, Ali memecat para gubernur yang diangkat Utsman dan menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara serta memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan diantara orang-orang Islam sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Umar.⁶³

Dalam ruang lingkup Fiqh Siyasah pemimpin masuk kedalam ruang lingkup *siyasah dusturiyah syar'iyah* (politik perundang-undangan) yaitu peraturan tentang tingkah laku seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam pemerintahannya yang harus melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam bertujuan dalam merealisasikan kemaslahatan manusia.⁶⁴

3. Tugas dan Kewajiban Pemimpin

Pemimpin juga mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan kewajiban pemimpin menurut Imam Al-Mawardi antar lain:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama Salaf.
- b. Mentafidkan hukum-hukum diantara orang-orang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia agar dapat dengan

⁶³Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 39.

⁶⁴H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Edisi Kedua* (Bandung: Prenada Media, 2003) h. 47.

- tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wata'ala agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
 - e. Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
 - f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi Kafir Dzimmi.
 - g. Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
 - h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
 - i. Menggunakan orang-orang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
 - j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama.⁶⁵

⁶⁵Djazuli, *Fiqh Siyasa*, h. 61-63.

Menurut Yusuf Musa mengutip pendapat Al-Mawardi yang menjelaskan tentang sepuluh kewajiban pokok tentang kepala negara. Dari sepuluh kewajiban versi Al-Mawardi, Yusuf Musa menyimpulkan dua kewajiban pokok, yaitu:

- a. Menegakkan agama, menjelaskan hukum dan ajarannya kepada seluruh umat manusia.
- b. Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutan, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun masyarakat baik urusan kedalam maupun urusan keluar.⁶⁶

Yusuf Musa juga menambahkan kewajiban yang lain, yaitu: menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada Ilmu-Ilmu Agama dan Ilmu-Ilmu Keduniawan.⁶⁷

Berpijak pada tugas dan kewajiban pemimpin, menurut Yusuf Musa adalah setiap hak harus diimbangi dengan kewajiban, maka seseorang tidak akan menuntut haknya sebelum dia memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, maka dapat terjalin berbagai hubungan antara manusia yang didasarkan kepada prinsip-prinsip yang kuat, adil, dan sehat. Islam lebih banyak membicarakan kewajiban dari pada hak.⁶⁸

Pada prinsipnya kewajiban kepala negara, dititikberatkan pada pemeliharaan agama, dengan terwujudnya syari'ah dalam kehidupan masyarakat, serta mengatur kehidupan duniawi yang berkaitan dengan

⁶⁶Masyhud, "Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam," *Istilah: Jurnal Hukum Islam* 6, 1 (Januari 2012): h. 79.

⁶⁷ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Edisi Kedua* (Bandung: Prenada Media, 2003), h.62.

⁶⁸Masyhud, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, h. 72.

kebutuhan manusia. Menurut Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kewajiabn kepala negara atau seorang pemimpin adalah amanah, jujur, adil, menyelenggarakan jihad dan dakwah serta melaksanakan musyawarah.⁶⁹ Pemimpin memiliki hak sebagai hubungan timbal balik dari kewajiban yang ia laksanakan. Hak tersebut adalah seluruh rakyat wajib taat dan patuh kepadanya, hak mendapat bantuan atau partisipasi masyarakat dan hak memperoleh biaya hidup dirinya, keluarganya dan orang yang menjadi tanggungannya secara patut.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pemimpin, seorang pemimpin yang arif dan bijaksana dituntut Syariat untuk merealisasikan masalah mursalah demi kebaikan agama dan rakyatnya. Karena sebuah kaidah *Fiqh* menyatakan:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan”.⁷⁰

Kaidah ini menjadi hakim atas segala kebijakan seorang pemimpin. Artinya, tujuan utama dari semua kebijakan dan tindakan pemimin haruslah merealisasikan kemaslahatan dan memaksimalkannya, juga menghilangkan semua mafsadat atau meminimalisirnya, dengan menciptakan semua sarana dan mekanisme pendukung. Jika pemimpin tidak mengindahkan kemaslahatan rakyatnya dalam sebuah kebijakan atau putusan, serta tidak berusaha mencari media atau mekanisme untuk mewujudkannya, maka tindakan keputusannya bathil, dan harus menanggung resikonya.

⁶⁹*Ibid*, h. 72.

⁷⁰As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadzair*, h.233.

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibekukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan, sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas.⁷¹ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, defenisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum Islam).⁷²

Adapun ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Dharuriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiyyah (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap

⁷¹Munawir Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang,1955), h.43.

⁷²Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh (Kaidah-kaidah hukum Islam)*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, (Cet,8; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.123.

atau hiasan hidupnya.⁷³

Yang terpenting pemimpin harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dengan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui kas al-halal, hak beragama, dan hak lain-lain.⁷⁴ Pada dasarnya yang disebut dengan pemimpin adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban juga untuk rakyat adalah untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.⁷⁵

⁷³Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh (Ushul Fiqh)*, Terj. Saefullah Ma'shum, 426

⁷⁴Djazuli, *Fiqh Siyasaah*, h. 63.

⁷⁵*Ibid*, h. 64.

B. Pemimpin dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

1. Pengertian Kepala Desa

Pemerintahan Desa didalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁶ Didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan penegasan, yakni pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa.⁷⁷ Pemerintahan Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa.

Pemerintahan Desa terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa, perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayaan, dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Desa dipimpin oleh seorang kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintahan Desa. Kepala desa adalah pemerintahan Desa yang sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai untuk penyelenggara pemerintahan Desa.⁷⁸

⁷⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BAB I Pasal 1 Ayat (2).

⁷⁷Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2017), h. 131

⁷⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BAB I Pasal 1 ayat (3).

Kepala Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk melaksanakan kewenangan Desa.⁷⁹

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, harus berdasarkan asas yang telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yaitu:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.⁸⁰

Kepala Desa berhenti dari jabatannya karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

Kepala Desa dapat diberhentikan karena disebabkan oleh:

- a. Telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa.
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala Desa.
- f. Melanggar larangan bagi kepala Desa.⁸¹

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*, BAB V Pasal 24.

⁸¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h, 75.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, Desa mempunyai kewenangan Desa yang meliputi hak usul-usul Desa, serta kewenangan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yaitu:

a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan kepala Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- 4) Menetapkan peraturan Desa;
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Menegembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili Desa didalam dan diluar Pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸²

Menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

⁸²*Ibid.*, BAB V Pasal 26 Ayat (1) Dan (2).

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD;
- b. Menetapkan peraturan Desa;
- c. Menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- d. Mengembangkan kehidupan sosial budaya Desa;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³

Adapun tugas dan tanggungjawab kepala Desa, diantaranya:

- a. Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar tahun 1945 serta melaksanakan dan mempertahankan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik mempertanggungjawabkan Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara ketentraman ketertiban masyarakat;
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- d. Melaksanakan tata prinsip pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN;
- e. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- f. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- h. Melaksanakan dan memepertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- j. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- k. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- l. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- m. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa;
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.⁸⁴

⁸³Junadi Mokoginta, "Peranan Kepala Desa Dalam Menerapkan Peraturan Desa (Perdes) Didesa Bilalang Iv Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow," 1, 7 (2016): h. 2.

⁸⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BAB IV Pasal 26 ayat (3) dan (4).

Ketentuan diatas dijadikan sebagai landasan kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala pemerintahan Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin harus mampu memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum pasal 1, yaitu: pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.⁸⁵

Sebagaimana yang diatur didalam pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu tugas dari kepala Desa yaitu melaksanakan pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (8) bahwa pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁸⁶ Sedangkan didalam pasal 1 ayat (12) pemberdayaan masyarakat Desa adalah kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁸⁷

⁸⁵Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*, h. 133.

⁸⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BAB I Pasal 1 Ayat (8).

⁸⁷*Ibid.*, BAB I Pasal 1 Ayat (12).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala Desa mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 26 Ayat (4) yang menyatakan kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.⁸⁸

⁸⁸*Ibid*, BAB V Pasal 26 Ayat (4)

Dalam menjalankan kewenangan hak dan kewajiban kepala Desa masih dibebani sebuah kewajiban kepada pemerintahan kabupaten/ kota. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 27 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pasal 26, bahwa kepala Desa wajib:⁸⁹

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, kepala Desa harus menegakkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, antara lain:

- a. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- b. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
- c. Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁹⁰

⁸⁹Zuhriani, *Hukum Pemerintahan Desa*, h. 136.

⁹⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BAB IX Pasal 78.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan didalam Pasal 79 tentang perencanaan, antar lain:

- a. Pemerintahan Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- b. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - 1) Rencana Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- f. Program pemerintah dan/atau pemerintahan daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didegelasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- g. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Dijelaskan juga didalam pasal 80 antara lain:

- a. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- b. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- d. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

- 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Dengan diaturnya tahap perencanaan, diatur juga didalam pasal 81 tentang pelaksanaan pembangunan antara lain:

- a. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- b. Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- c. Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- d. Pembangunan berskala Desa dilakukan sendiri oleh Desa.
- e. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.

Didalam pembangunan Desa juga tidak hanya kepala Desa yang melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pembangunan Desa tersebut, masyarakat juga berhak melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan Desa tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 82 tentang pemantuan dan pengawasan pembangunan Desa:

- a. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
- c. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada pemerintah Desa dan Badan Musyawarah Desa.
- d. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- e. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk

menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Dengan adanya peraturan tentang pembangunan Desa, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa. Maka jelas pasal-pasal tersebut diatur didalam undang-undang yang bertujuan jelas untuk mensejahterakan masyarakat desa dan membuat desa menjadi lebih mandiri dan lebih maju.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, kepala Desa juga harus melibatkan seluruh masyarakat sehingga aspirasi dari masyarakat sendiri tersalurkan. Artinya, pembangunan Desa harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, yakni meliputi semua komponen dari pihak masyarakat dan pemerintahan, dan secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.⁹¹

Pada hakekatnya, pembangunan adalah untuk menghapuskan kemsikinan, sehingga pembangunan yang berhasil adalah ketika masyarakatnya hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Kepala Desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang memiliki 16 bab, 122 pasal tentang Desa.

⁹¹<http://berkat-nias.blogspot.com/2017/01/makalah-pembangunan-desa.html?m=1> (9 Februari 2020).

3. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran pemimpin dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.

Covey membagi peran pemimpin menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Pathfinding* (pencarian alur) peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti;
- b. *Aligting* (penyelarasan), peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem dan proses operasional organisasi memberikan dukungan kepada pencapaian visi dan misi;
- c. *Empowering* (pemberdaya), peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam menggabungkan bakat, kecerdikan dan kreativitas lain untuk mampu mengerjakan apa pun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.⁹²

Adapun peran kepemimpinan dapat pula dibagi menjadi:

- a. Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman yang luas;
- b. Menganggap tanggungjawab seremonial atau spiritual sebagai kepala organisasi menjadi suatu fungsi yang diperlukan, bukan suatu hal yang remeh yang harus dialami atau didelegasikan kepada orang lain;
- c. Pembuatan tidak lagi dibuat secara efektif terpusat di puncak organisasi.

⁹²<https://www.google.co.id/amp/s/educatewecan.wordpress.com/2014/11/16/peran-tugas-seorang-pemimpin/>. (10 Februari 2020). dan-

Agar pemimpin dapat berperan perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan seseorang bukan pengangkatan atau penunjukannya selaku kepala akan tetapi penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan;
- 2) Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang;
- 3) Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi;
- 4) Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan;
- 5) Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berfikir dan bertindakya untuk mencapai tujuan organisasinya.

Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan karakter bagi seseorang pemimpin. Peran pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi guna membangkitkan dan memelihara sikap gairah kerja yang selalu menginginkan perbaikan. Dimana suatu kedudukan pemimpin merupakan penggerak dalam suatu organisasi, kemampuan seorang pemimpin sangatlah berpengaruh dalam menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pemerintahan Desa, kepala Desa adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Desa. kepala Desa adalah *central authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan kepala Desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan.⁹³ Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ayat (8) mengatakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁹⁴

Berdasarkan uraian diatas kedudukan kepala Desa sebagai salah seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa. Peran kepala Desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggungjawab terhadap pembangunan Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa, karena kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa memiliki peran dalam kepemimpinannya dalam mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan Desa. Sebab, keberhasilan suatu Desa tergantung dari peran kepala Desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya.

⁹³Johara T. Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan* (Bandung: ITB, 2006), h. 99.

⁹⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BAB I Pasal 1 Ayat (8)

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sei Rotan

1. Sejarah Desa

Desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang terbentuk sejak tahun 1961, pemekaran dari kampung Sei Rotan yang dahulunya adalah perkebunan tembakau PTP-IX dan setelah dimekarkan menjadi kampung Sei Rotan yang terdapat sungai kecil dan disepanjang sungai terdapat tumbuhan rotan liar yang pada zaman penjajahan Belanda sebagai akses pembuangan air untuk mengantisipasi banjir, selain penghasil tembakau yang terkenal dengan tembakau Deli, kampung Sei Rotan adalah salah satu kampung penghasil rotan yang sebagai mata pencaharian penduduk waktu itu, yang dihuni oleh lebih kurang jumlah penduduknya 235 jiwa terdiri dari 75 kepala keluarga.⁹⁵

Dari tahun ke tahun kampung Sei Rotan terus berkembang dan penambahan penduduk sangat pesat dan cepat karena perpindahan penduduk dari segala penjuru datang ke kampung Sei Rotan dan pada tahun 1979 sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dahulu namanya kampung Sei Rotan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 ditingkatkan menjadi Desa Sei Rotan kecamatan Percut Sei Tuan dan setelah namanya menjadi Desa Sei Rotan maka pejabat kepala Desa Sei Rotan pada waktu itu mengadakan penataan wilayah.

⁹⁵Profil Desa Sei Rotan, Desa Sei Rotan, tahun 2018.

Desa Sei Rotan terdiri dari 12 Dusun, 15 RT dan RW dengan jumlah penduduk 1.820 jiwa yang tergabung dalam 472 kepala keluarga. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah drastis maka pada tahun 2006 Desa Sei Rotan dimekarkan menjadi 13 dusun dengan jumlah penduduk 15.728 Jiwa dengan Jumlah 3.935 kepala keluarga dalam kurun waktu 4 tahun, dan sampai saat ini pertambahan penduduk terus meningkat, hingga pada bulan Juni 2010 jumlah penduduk Desa Sei Rotan kurang lebih 19.792 jiwa dengan 5.251 kepala keluarga.

Demikian pemerintahan Desa Sei Rotan berjalan dan berlangsung sampai dengan sekarang, demikian juga kepala desanya dimulai dari sebutan kepala kampung sampai dengan sebutan kepala Desa, adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala Desa sebagai berikut:⁹⁶

TABEL 1
Daftar Nama Kepala Desa Sei Rotan

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Marto Wajoyo	1961-1964	-
2.	Pak Coek	1965	-
3.	Abas Ibrahim	1965-1967	-
4.	Soda Sardi	1968-1977	-
5.	Sanimah Arifin	1978-1985	-
6.	Samsul Rizal Nasution	1986-1989	Pelaksana
7.	Abdul Muis	1989-1992	-
8.	Marwan Chair	1992-1993	Pelaksana
9.	Drs. Ryo Widodo	1993-2003	-
10.	Mahadani	2003-2015	-
11.	Suwarman, S.Sos	Maret 2015 Sampai Mei 2016	Penjabat
12.	Suwandi MS	Mei 2016 sampai sekarang	-

⁹⁶*Ibid.*, h. 2.

2. Geografis Desa

Desa Sei Rotan memiliki 13 dusun, sedangkan luas Desa seluas 5,16 km² atau 3,02 persen dari total luas wilayah kecamatan Percut Sei Tuan yang memiliki luas 170,79 km². Jarak dari Desa Sei Rotan menuju ibukota Provinsi Sumatera Utara yakni Kota Medan \pm 7 km atau sekitar 30 menit perjalanan, sedangkan untuk menuju ibukota Kabupaten Deli Serdang yakni Lubuk Pakam \pm 16 km atau 1 jam perjalanan.⁹⁷

Adapun geografis Desa Sei Rotan sebagai berikut:⁹⁸

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Sei Rotan, terletak diantara:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PTPN 2 kebun Bandar Klippa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Batang Kuis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sambirejo Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tembung/Bandar Klippa

b. Luas Wilayah Desa

- | | | |
|---------------------|-----------|-------|
| ➤ Pemukiman | : 174.281 | ha |
| ➤ Ladang/persawahan | : 224.100 | ha |
| ➤ Luas pemakaman | : 0,500 | ha |
| ➤ Perkantoran | : 800 | meter |
| ➤ Sekolah | : 2 | ha |
| ➤ Jalan | : 13,65 | ha |

⁹⁷Al Hafiz Lubis, Aminuddin. “*Etnis Mandailing Di Desa Sei Rotan*” *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, (Medan: USU, 2017), h.12.

⁹⁸Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Desa Sei Rotan, tahun 2016-2021.

➤ Lapangan sepak bola	: -	ha
➤ Perkebunan	: -	ha
Jumlah	: 516,085	ha

c. Orbitrasi

➤ Jarak ke ibukota kecamatan terdekat	: 5	km
➤ Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan	: 20	menit
➤ Jarak ke ibukota kabupaten	: 30	km
➤ Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten	: 60	menit

d. Karakteristik Desa

Desa Sei Rotan merupakan pedesaan yang bersifar agraris yang terdapat sungai kecil yang disepanjang sungai terdapat tumbuhan rotan liar. Masyarakat Desa terdahulu kebanyakan adalah para petani tembakau yang dikenal sebagai tembakau Deli dan juga ciri khasnya adalah terdapat banyak rotan liar yang menjadikan masyarakat Desa Sei Rotan juga terkenal sebagai penghasil rotan yang juga menjadi salah satu mata pencaharian penduduk waktu itu.⁹⁹

Sumber daya alam yang terdapat di Desa Sei Rotan adalah:

- Pertanian
- Perikanan
- Sawah

⁹⁹*Ibid.*

e. Kondisi Geografis

- Ketinggian tanah dari permukaan laut : - M
- Banyaknya curah hujan : - mm/tahun
- Topografi (Tinggi Pantai) : -
- Suhu udara (Rata-rata) : 29⁰ C

3. Demografi dan Monografi Wilayah Administrasi Desa

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk total di Desa Sei Rotan adalah 25.604 jiwa dengan wilayah 13 dusun.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

- Kepala keluarga : 8.172 kk
- Laki-laki : 12.828 jiwa
- Perempuan : 12.776 jiwa

TABEL 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD/MI	368
2.	SLTP/MTs	65
3.	SLTA/MA	127
4.	S1/Diploma	10
5.	Putus sekolah	-
6.	Buta huruf	-

b. Perekonomian Desa

Secara umum, perekonomian masyarakat Desa Sei Rotan ditopang oleh beberapa mata pencaharian masyarakat dan bidang kegiatan perekonomian lainnya. Berikut kondisi perekonomian Desa Sei Rotan dibawah ini:

TABEL 3
Kualifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Desa

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	1.978
2.	Pedagang	2.292
3.	PNS	831
4.	Tukang	6.685
5.	Guru	87
6.	Bidan/Perawat	28
7.	TNI/Polri	50
8.	Pensiunan	108
9.	Sopir/angkutan	67
10.	Buruh pabrik	145
11.	Jasa persewaan	25
12.	Swasta	2.384

Dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata mata pencaharian Desa Sei Rotan adalah tukang.

c. Keagamaan

Dilihat dari keyakinan beragama masyarakat Desa Sei Rotan mayoritas beragama Islam. Berikut jumlah pemeluk agama dan sarana ibadah di Desa Sei Rotan:

TABEL 4
Jenis dan Jumlah Pemeluk Agama Masyarakat Desa

No.	Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	24.967 Jiwa
2.	Katolik	250 Jiwa
3.	Kristen	731 Jiwa
4.	Hindu	5 Jiwa
5.	Budha	12 Jiwa

TABEL 5
Jenis dan Jumlah Sarana Ibadah

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjd	17 Unit
2.	Musholla	3 Unit
3.	Gereja	2 Unit
4.	Pura	- Unit
5.	Vihara	- Unit

d. Kondisi Pemerintahan Desa

1) Pembagian Wilayah Desa

Desa Sei Rotan terbagi ke dalam 13 Dusun.

2) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

a) Lembaga Pemerintahan Desa

Jumlah aparatur Desa:

➤ Kepala Desa	: 1	Orang
➤ Sekretaris Desa	: 1	Orang
➤ Perangkat Desa	: 4	Orang
➤ Badan Permusyawaratan Desa	: 11	Orang

e. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan di Desa Sei Rotan terdiri dari beberapa kelembagaan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dari masyarakat Desa Sei Rotan. Adapun kelembagaan masyarakat di Desa Sei Rotan disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

TABEL 6
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa


No.	Jenis Kelembagaan	Jumlah
1.	LPM	1 Kelompok
2.	PKK	1 Kelompok
3.	Posyandu	11 Kelompok
4.	Pengajian	18 Kelompok
5.	Arisan	13 Kelompok
6.	Simpan pinjam	- Kelompok
7.	Kelompok tani	5 Kelompok
8.	Gapoktan	1 Kelompok
9.	Karang taruna	- Kelompok
10.	Ormas/LSM	25 Kelompok
11.	Lain-lain	- Kelompok

Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Sei Rotan berjumlah 25.604 jiwa dengan total ada 13 dusun dan 12 RT dan sebagian besar mata pencaharian warga Desa Sei Rotan adalah tukang serta sebagian besar warga Desa Sei Rotan memeluk agama Islam.

4. Organisasi Pemerintahan Desa

a. Struktur Organisasi

Struktur Pemerintahan Desa Sei Rotan



b. Tugas¹⁰⁰

1) Kepala Desa

- a) Kepala Desa Sei Rotan dengan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki maka kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- c) Menegakkan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat Desa.

2) Sekretaris Desa

- a) Membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- b) Melaksanakan urusan umum, seperti penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat.
- c) Membantu dalam persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3) LKDM (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)

- a) Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah Desa.
- b) Menyusun rencana pembangunan.
- c) Memelihara dan mengembangkan pembangunan.
- d) Menggerakkan masyarakat dalam partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat.

¹⁰⁰ Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Pasal 6-10.

- 4) BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
 - a) Membahas rancangan peraturan Desa.
 - b) Menampung aspirasi masyarakat.
 - c) Mengusulkan pengangkatan maupun pemberhentian kepala Desa.
 - d) Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan Desa.
- 5) Kaur Pemerintahan (Kepala Urusan Pemerintahan)

Membantu kepala Desa dalam pengelolaan administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- 6) Kaur Umum (Kepala Urusan Umum)

Membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, inventaris dan mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- 7) Kaur Pembangunan (Kepala Urusan Pembangunan)

Bertugas untuk membangun pembangunan dimana dibantu oleh kepala dusun, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- 8) Kaur Keuangan

Membantu sekretaris Desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan Desa.
- 9) Kadus (Kepala Dusun)

Membantu kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah yang sudah ditentukan per Dusun.

B. Implementasi Pembangunan Desa Sei Rotan

1. Program Pembangunan Desa Sei Rotan

Pembangunan Desa pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan mensejahterahkan masyarakat Desa. Pembangunan Desa merupakan perpaduan kegiatan pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh kepala Desa bersama aparatur Desa serta melibatkan masyarakat Desa.¹⁰¹ Keberhasilan pelaksanaan dalam pembangunan ditingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan Desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun Desa menjadi Desa yang lebih maju dan lebih mandiri dan sejahterah. Menurut Bapak Suwarman program-program pembangunan Desa mengacu pada Peraturan Desa dan Peraturan Gubernur tidak bisa sesuka-suka kita, kemudian dengan kebutuhan yang merupakan masalah-masalah dari tiap-tiap dusun melalui aspirasi masyarakat Desa. Adapun rencana kerja program pembangunan Desa yang antara lain:¹⁰²

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Meningkatkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
- c. Belanja kepala Desa dan perangkat Desa.
- d. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM).
- e. Insentif dusun, RW dan RT serta kelembagaan Desa lainnya.
- f. Tunjangan operasional BPD.
- g. Program operasional pemerintahan Desa.
- h. Program pelayanan dasar infrastruktur.
- i. Program pelayanan pertanian dan perkebunan.
- j. Program pelayanan dasar kesehatan.
- k. Program pelayanan dasar pendidikan.
- l. Program penanggulangan kemiskinan.

¹⁰¹Suwarman, Sekretaris Desa tahun 2015-2021, wawancara pribadi, Sei Rotan, 11 Februari 2020.

¹⁰²Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Desa Sei Rotan, tahun 2016-2021.

- m. Program penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- n. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan Desa, aparatur Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan.
- o. Program ekonomi kerakyatan yang produktif.
- p. Program peningkatan pelayanan masyarakat.
- q. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha.
- r. Program pengelolaan tata ruang Desa.
- s. Program penyusunan peraturan Desa dan perencanaan pembangunan Desa.
- t. Program penyelenggaraan agama dan akhlakul karimah.
- u. Program pemberdayaan lembaga adat.
- v. Program kejasama Desa dan antar Desa.
- w. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan.

Dalam mewujudkan pembangunan tersebut kepala Desa bersama perangkat Desa dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menjaga dan merawat pembangunan yang sudah ada. Tujuan dari pembangunan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Sejahtera yang dalam artian menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dan dalam keadaan sehat dan damai. Berdasarkan kajian literatur terungkap bahwa makna konsep pembangunan dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan dan mengurangi pengangguran. Dalam hal ini implementasi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dilandasi daripada peraturan Desa dan peraturan Gubernur.¹⁰³

Sejauh ini pemerintah Desa telah merealisasikan program

¹⁰³Suwarman, Sekretaris Desa tahun 2015-2021, wawancara pribadi, Sei Rotan, 11 Februari 2020

pembangunan yang menuju kepada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti bantuan langsung tunai (BLT) Covid 19, dan bantuan intensif untuk kader kesehatan masyarakat.¹⁰⁴

Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, pemerintah Desa merealisasikan program pembangunan dalam hal sarana dan prasarana Desa seperti pembangunan jalan pemukiman dengan menggunakan (paving block/rabat beton), pembangunan gapura perbatasan Desa, pembangunan gedung PAUD, penerangan lingkungan pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan posyandu, pembangunan drainase, pengadaan plang nama gang, plang nama block makam, pembangunan poskamling dusun, dan pelayanan kesehatan Desa.¹⁰⁵

Dalam menanggulangi kemiskinan ada empat indikator pemerintah Desa mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain: program posyandu lansia, program posyandu balita, taman bacaan masyarakat, penyediaan buku dan peralatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pelayanan kesehatan Desa, bantuan raskin pembinaan kemasyarakatan dan pemberian makanan tambahan (PMT).

Dalam pengembangan potensi ekonomi lokal masyarakat Desa Sei Rotan terkenal dalam segi usaha, semakin maju suatu usaha maka semakin makmur pula para pelaku usaha tersebut. Dari data yang ada mayoritas penduduk Desa Sei Rotan memenuhi kebutuhan hidupnya

¹⁰⁴*Ibid*

¹⁰⁵Realisasi APBDES, Desa Sei Rotan, tahun 2015-2019.

melalui wirausaha dan perdagangan yang merupakan mata pencaharian pokok masyarakat setempat. Dalam mengembangkan potensi tersebut kepala Desa memberikan suatu pelatihan seperti pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan pelatihan-pelatihan kesenian yakni membuat bunga acrylic dan merangkai rupa manik-manik dan lain sebagainya.¹⁰⁶

Pembangunan Desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan berkelanjutan berlandaskan pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan pengembangan kemampuan Desa. Sebagai subyek pembangunan maka Desa dituntut dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan seluruh proses pembangunan. Dengan demikian maka Desa akan menjadi mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹⁰⁷

Keberhasilan pembangunan secara partisipatif dimulai dari beberapa tahap pembangunan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tahap pertama melakukan perencanaan, tahap kedua melakukan pelaksanaan, dan tahap ketiga melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan sehingga akan lebih menjamin keberhasilan pembangunan di Desa Sei Rotan.

Dalam melakukan pembangunan Desa, maka terlebih dahulu

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷Suwarman., Sekretaris Desa tahun 2015-2021, wawancara pribadi, Sei Rotan, 11 Februari 2020.

dilakukan musyawarah dusun, disinilah ide-ide atau sebuah aspirasi dari masyarakat disalurkan. Setelah melalui musyawarah dusun maka dilakukan musyawarah Desa, disinilah mulai diperkuat dan dipertajam sebuah tujuan pembangunan dengan melihat manfaat dan kebutuhan dari pembangunan tersebut, lalu dilakukan musyawarah di kecamatan setelah itu maka dilakukan pengajuan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Dimulailah rancangan kegiatan Desa dan kesepakatan atas pembangunan yang akan dilaksanakan dan harus terlaksana.¹⁰⁸ Dengan adanya Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan Desa maka lebih memperkuat sikap kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan Desa Sei Rotan.

Dalam pembangunan Desa mendapatkan dana dari APBDesa dan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana dana Desa ini tidak sekaligus turunnya melainkan bertahap, dan pencairan dana Desa ini dilihat dari faktor tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, dan luas wilayah mengikuti aturan pemerintah daerah.¹⁰⁹

Dalam pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan Desa direncanakan secara berjangka, yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*

Jangka Menengah Desa untuk jangka menengah 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Perencanaan pembangunan Desa tersebut diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.¹¹⁰

Setelah dilaksanakan, dan direncanakan kepala Desa juga melakukan pengawasan terhadap rencana pembangunan tersebut selain kepala Desa yang memang sebagai pemegang kekuasaan Desa ada juga Kaur perencanaan/pembangunan yang mengawasi pembangunan tersebut, sementara itu masyarakat juga diperbolehkan untuk membantu mengawasi atau melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.¹¹¹ Setelah melakukan pengawasan atau pemantauan maka masyarakat atau kaur pembangunan atau perencanaan melakukan laporan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.¹¹²

Selanjutnya pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi umum kepada masyarakat dan melaporkannya kepada musyawarah

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Irwan Syahputra, Dkk, Kaur Pembangunan Desa Sei Rotan tahun 2015-2021, wawancara pribadi, Sei Rotan, 12 Februari 2020.

Desa paling sedikit 1 tahun sekali.

Berdasarkan pasal 78 tersebut tujuan dari pembangunan adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat Desa. selain dari pada itu misi dari pembangunan Desa yaitu meliputi:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan.
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
- d. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul, dan ramah lingkungan menuju desa agrobisnis.
- e. Meningkatkan infrastruktur Desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
- f. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian pedesaan.
- g. Menyusun regulasi Desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban Desa sebagai payung hukum pembangunan Desa.¹¹³

Dengan misi tersebut, maka visi dari Desa Sei Rotan adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Bermartabat dan Relegius dengan Pola Pikir yang Maju.¹¹⁴ Adapun penjabaran dari visi tersebut yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tentram, selamat sentosa, dan senang. Dalam artian meningkatkan kondisi manusia di mana masyarakatnya sehat, damai, dan senang. Bermartabat dalam KBBI artinya mempunyai martabat, Relegius yang artinya bersifat keagamaan, dan Pola pikir maju yang artinya cara pandang pemikiran manusia yang memikirkan masa depannya. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa yang

¹¹³Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sei Rotan tahun 2016-2021.

¹¹⁴*Ibid.*

dimaksud visi tersebut adalah ; Meningkatkan kondisi manusia yang dimana masyarakatnya sehat, damai dan senang, mempunyai martabat atau keberanian, dan bersifat keagamaan dan mempunyai cara pandang pemikiran untuk masa depan.

Dengan demikian ada beberapa kebijakan yang sudah terlaksana, antara lain:

a. Pembangunan dibidang Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Sei Rotan berprofesi sebagai tukang dan pegawai swasta serta, selain itu ada yang berprofesi sebagai pedagang maupun petani. Dalam bidang ekonomi kepala Desa memberikan sarana dan prasarana dalam hal perbaikan jalan dan pembangunan sarana transportasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat Sei Rotan lebih mudah dalam melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemudian menyalurkan bantuan Raskin, mengadakan pelatihan-pelatihan seperti, pelatihan las, pelatihan bunga acrylic, merangkai bunga, menghias wajah, pelatihan kader posyandu, hingga bantuan untuk kader kesehatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan masyarakat agar mereka mau memulai usaha untuk membangun ekonomi mereka.

b. Pembangunan dalam Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan kepala Desa Sei Rotan membangun sarana dan prasarana kesehatan seperti Posyandu balita. Kemudian mengadakan Posyandu Balita rutin setiap pekan dan sekaligus pemberian suplement seperti telur, maupun kacang hijau, yang beriringan dengan program

posyandu namun tidak rutin. Untuk tempat Posyandu permanen dari 13 dusun, sampai sekarang baru 5 tempat yang permanen artinya yang dimiliki Desa, sisanya masih menumpang dirumah-rumah masyarakat. Selanjutnya pemerintah Desa juga mempunyai Posyandu untuk Lansia yang terletak di 2 tempat, yaitu di kantor kepala Desa dan di dusun 1 dikarenakan dusun tersebut banyak Lansia.¹¹⁵

Pemerintah Desa juga memberikan bentuk pembinaan seperti pembinaan kader BKB (Bina keluarga Balita), pembinaan kader Lansia (BKL). Kader Posyandu ini sering kali mendapatkan beberapa pelatihan, dan hal itu untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan khususnya.

c. Pembangunan di Bidang Sosial

Dengan adanya beberapa lembaga yang ada di Desa Sei Rotan, maka memudahkan pemerintahan Desa Sei Rotan dalam pembangunan di bidang sosial. Adapun salah satu contoh pembangunan di bidang sosial adalah penyuluhan-penyuluhan tentang narkoba, pengajian Desa 2 kali dalam sebulan.¹¹⁶ Kemudian dengan adanya lembaga PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, dan lembaga lainnya. Maka lebih meningkatkan fungsi dan peranan wanita dalam pembangunan di bidang sosial, salah satunya sebagai usaha dalam terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera. Selain itu pelaksanaan gotong royong yang

¹¹⁵Suwarman, Sekretaris Desa tahun 2015-2021, wawancara pribadi, Sei Rotan, 11 Februari 2020.

¹¹⁶Irwan Syahputra, Dkk, Kaur Pembangunan Desa Sei Rotan tahun 2015-2021, wawancara pribadi, Sei Rotan, 12 Februari 2020.

rutin dilakukan setiap pekan yang gunanya agar menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat.¹¹⁷

d. Pembangunan dibidang Pendidikan

Dengan adanya renovasi gedung dan bantuan buku peralatan PAUD memudahkan anak-anak dalam belajara dan belajar menjadi nyaman sehingga meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian pengadaan perpustakaan Desa yang dibuka untuk umum sehingga memudahkan bagi masyarakat Desa untuk menimba ilmu khususnya dalam bidang pendidikan.¹¹⁸

e. Pembangunan dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban

Dalam bidang keamanan dan ketertiban yang ada di Desa Sei Rotan, pemerintah Desa mengadakan Poskamling yang bekerjasama dengan pihak kepolisian, dan untuk penjagaan kami menyerahkan kepada kepala dusun untuk mengaturnya.¹¹⁹

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Desa Sei Rotan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa ada beberapa faktor pendukung pembangunan tersebut:

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan. Dalam hal ini pemerintah melibatkan masyarakat dalam

¹¹⁷Supriantoni, Staff kaur Pembangunan Desa Sei Rotan tahun 2015-2021, wawancara pribadi, Sei Rotan, 11 Februari 2020.

¹¹⁸ Suwarman, Sekretaris Desa tahun 2015-2021, wawancara pribadi, Sei Rotan, 11 Februari 2020.

¹¹⁹*Ibid.*

pembangunan baik itu dalam segi tukangnyanya seperti pembangunan jalan Paving Block dimana masyarakat disekitar pembangunan tersebut dilibatkan menjadi bagian dari tukang dalam membangun jalan tersebut kemudian diajak bergotong royong dengan tujuan agar pembangunan tersebut berkualitas dan cepat terselesaikan dan kedepannya agar masyarakat mau merawat apa yang sudah dibangun.

Kemudian masyarakat diajak berpartisipasi untuk mengikuti program-program pelatihan yang diadakan pemerintah Desa, seperti pelatihan mengelas, pelatihan bordir, dan pelatihan merangkai bunga.¹²⁰

b. Organisasi Masyarakat

Dalam hal ini pemerintah Desa melibatkan organisasi masyarakat dalam pembangunan seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat), LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), dan Babinsa (bintara bina Desa).¹²¹

Disamping itu, ada juga faktor penghambat dalam pembangunan Desa antara lain:

a. Partisipasi Masyarakat

Diantara faktor penghambat pembangunan adalah ada masyarakat yang tidak mau bekerjasama dengan pemerintahan Desa. Contohnya ketika pemerintah Desa menanyakan kesiapan masyarakat untuk bertugas menjaga Poskamling, namun tidak ada satupun yang mau. Kemudian ada masyarakat yang tidak puas dan tidak suka atas pemerintahan Desa Sei Rotan sehingga

¹²⁰Supriantoni, Staff kaur Pembangunan Desa Sei Rotan tahun 2015-2021, wawancara pribadi, Sei Rotan, 11 Februari 2020.

¹²¹*Ibid.*

masyarakat tersebut enggan untuk ikut serta dalam program-program pembangunan yang ada.¹²²

b. Faktor Alam

Kondisi alam yang tidak menentu menjadi salah satu sebab terhambatnya pembangunan di Desa Sei rotan. Musim penghujan biasanya menjadi faktor penghambat yang sangat signifikan sehingga dapat memperlama proses pembangunan bahkan dapat menghentikan pembangunan tersebut.¹²³

c. Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu faktor penting dalam hal pembangunan, dengan dana yang menyukupi maka pembangunan akan terlaksana tanpa hambatan. Dari hasil penelitian menyimpulkan fakta bahwa dana Desa meningkat tajam hingga dua kali lipat di tahun 2016 sampai sekarang rata-rata jumlah total dana Desa keseluruhannya diatas 1,5 Milyar setelah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diperbaharui. Meskipun demikian dana Desa Sei Rotan masih terbilang sedikit, mengingat Desa Sei Rotan termasuk salah satu Desa terbesar di Sumatera Utara dan memiliki penduduk yang cukup banyak.

¹²²Suwarman, Sekretaris Desa tahun 2015-2021, wawancara pribadi, Sei Rotan, 11 Februari 2020.

¹²³*Ibid.*

TABEL 7

Daftar Program Kerja Pemerintahan Desa Sei Rotan yang Terealisasi

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Volume	Sasaran Manfaat	Anggaran	Jumlah Realisasi	Keterangan
1.	Bidang Penyelenggaraan	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	12 Kali	Kepala dan Aparatur Desa	Rp.230.040.000	Rp.230.040.000	ADD
		Operasional Perkantoran	4 Kali	Kepala dan Aparatur Desa	RP.182.025.660	RP.182.025.660	ADD
		Operasional BPD	4 Kali	Ketua dan Anggota BPD	Rp. 4.560.500	Rp.4.560.500	ADD
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Kali	Kepala dan Aparatur Desa	Rp.124.990.000	Rp.124.990.000	SILPA ADD 2015
Jumlah Perbidang:					Rp.541.616.160	Rp.541.616.160	-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Pembangunan Jalan Pemukiman (Rabat Beton)	25 Kali	Masyarakat tertentu	Rp.1.071.036.500	Rp .1.071.036.500	ADD, APBN, BHP, SILPA APBN 2015
		Pembangunan Lingkungan Pemukiman Masyarakat (Drainase)	1 Kali	Masyarakat Tertentu	Rp .7.051.000	Rp .7.051.000	SILPA APBN 2015
		Pembangunan Infrastruktur Lainnya (Plang nama gang)	1 Kali	Masyarakat Desa	Rp.58.800.000	Rp.58.800.000	SILPA BHP 2015
		Pelayanan Kesehatan Deas	1 Kali	Masyarakat Desa	Rp.41.448.000	Rp.41.448.000	ADD, APBN, SILPA APBN
		Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu	2 Kali	Kader dan Masyarakat Tertentu	Rp.55.176.000	Rp.55.176.000	SILPA APBN,ADD APBN
		Pendidikan Anak Usia Dini	1 Kali	Masyarakat Desa	Rp.6.600.000	Rp.6.600.000	APBN
		Ongkos Angkut Raskin	1 Kali	Masyarakat Desa	Rp.11.200.000	Rp.9.600.000	ADD
		Penghijauan dan Taman	3 Kali	Masyarakat Desa	Rp.95.746.000	Rp.95.746.000	BHP, SILPA BHP 2015
		Jumlah Perbidang:					Rp.1.347.057.500
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Kemasyarakatan (LKMD) dan (TP.PKK)	1 Kali	Masyarakat Tertentu	Rp.12.630.000	Rp.12.630.000	ADD
		Pembuatan Poskamling (3 Unit)	1 Kali	Masyarakat Tertentu	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	ADD
		Peringatan Hari Besar Keagamaan	1 Kali	Masyarakat Desa	Rp.2.725.000	Rp.2.725.000	ADD
		Peringatan HUT RI	1 Kali	Masyarakat Desa	Rp.10.300.000	Rp.10.300.000	ADD
		Pengadaan Sarana/Prasarana Olahraga	1 Kali	Masyarakat Tertentu	Rp.3.678.840	Rp.3.678.840	ADD
Jumlah Perbidang:					Rp.44.077.840	Rp.44.077.840	-
Jumlah Total:					Rp. 1.932.707.500	Rp. 1.932.707.500	-

Berdasarkan tabel diatas, itulah beberapa program kerja pemerintah Desa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sei Rotan pada tahun 2016. Berdasarkan program pemerintahan Desa sumber dana Desa diperoleh oleh dana desa APBN sebesar Rp.718.089.000. Dana alokasi sebesar Rp.569.151.000. dan dana bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten sebesar Rp.212.838.000 dan defisit sebesar Rp.329.377.000.

BAB IV

ANALISIS

A. Implementasi Pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis, implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Sei Rotan tidak berjalan maksimal sebagaimana yang terjadi dilapangan. Padahal jika Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ini dijalankan dengan maksimal sangatlah berpengaruh besar terhadap perkembangan Desa yang menjadikan Desa menjadi lebih mandiri dalam pembangunan dengan memfokuskan terhadap kemajuan Desa serta mensejahterahkan rakyat. Adapun beberapa program yang sudah terlaksana dalam sudut pandang pembangunan:

a. Bidang Penyelenggaraan Desa

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan prangkat Desa.
- 2) Operasional perkantoran.
- 3) Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana kantor.
- 5) Peningkatan kapasitas dan aparatur pemerintah Desa dan BPD.
- 6) Penyusunan data profil Desa.
- 7) Penyelenggaraan musyawarah Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- 1) Pembangunan jalan pemukiman (rabat beton gang/ paving block).
- 2) Pembangunan gapura Desa.
- 3) Pembangunan gedung PAUD (pendidikan anak usia dini).
- 4) Posyandu lansia.
- 5) Penerangan lingkungan pemukiman (gapura Desa).

- 6) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
- 7) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (pembangunan posyandu).
- 8) Pembangunan lingkungan masyarakat (pengadaan plang nama gang, penanaman pohon, bunga).
- 9) Pembangunan drainase.
- 10) Taman bacaan masyarakat (perpustakaan).
- 11) Pembinaan dan pengelolaan posyandu.
- 12) Pembangunan infrastruktur Desa lainnya.
- 13) Pengadaan buku dan peralatan PAUD (pendidikan anak usia dini).
- 14) Pelayanan kesehatan Desa.
- 15) Pembangunan poskamling dusun.
- 16) Penghijauan dan taman.

c. Bidang Pembinaan Masyarakat

- 1) Pembinaan kemasyarakatan LKMD (lembaga ketahanan masyarakat Desa).
- 2) Pembinaan kemasyarakatan TP. PKK (tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga).
- 3) Pembinaan kader BKB (bina keluarga balita)
- 4) Senam Lansia (lanjut usia)
- 5) Pembinaan TP3 PKK.
- 6) Praktek membuat bunga acrylic.
- 7) Praktek merangkai rupa manik-manik.
- 8) Orientasi kelompok dasa wisma.
- 9) Pendataan dasa wisma.
- 10) Pembinaan kepribadian.
- 11) Praktek menghias wajah.
- 12) Pelatihan kader posyandu.
- 13) Pembinaan UP2K.
- 14) HUT RI ke-71.
- 15) Pembinaan kader BKL (Bina Keluarga Lansia).
- 16) Kegiatan pemberdayaan seni budaya dan olahraga.
- 17) Kegiatan melestarikan bulan bakti gotong royong.
- 18) Pelatihan pembuatan ucapan terima kasih.
- 19) Pembinaan kadarkum.
- 20) Pelatihan daur ulang barang bekas.
- 21) Peringatan hari besar keagamaan maulid.
- 22) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

- 1) Kampanye dan promosi hidup sehat.
- 2) Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat.
- 3) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan balita.
- 4) Pengobatan untuk lansia.

- 5) Penyelenggaraan kursus seni budaya.
- 6) Pembibitan pohon langka.
- 7) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan.
- 8) Ongkos angkut raskin.
- 9) Honor kader posyandu.
- 10) Peningkatan kapasitas aparatur.
- 11) PMT (pemberian makanan tambahan) balita.
- 12) Honor kader PPKBD (peran pembantu pembina keluarga berencana Desa).

Dalam pembangunan Desa sendiri kepala Desa lebih mengutamakan musyawarah Desa, dimana dengan dilakukan musyawarah tersebut diharapkan aspirasi dari masyarakat akan disalurkan. Pasal 68 ayat (1) huruf c bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Aspirasi tersebut akan ditampung dan dimusyawarahkan dengan baik. Sesuai dengan pasal 79 ayat (1) bahwa pemerintahan Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan tersebut dimulai dari tahap awal yaitu Modus (musyawarah dusun) dalam pasal 54 ayat (1) musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Tahap kedua adalah dilakukannya Musrembang (musyawarah Desa) dilaksanakan di Desa. Dalam tahap musyawarah tersebut, membahas tentang pembangunan yang akan dibangun oleh kepala Desa yang setiap dusun/RT mengajukan pembangunan. Setelah Musrembang dilakukan maka dibentuklah tim 11 yang terdiri dari kepala Desa,

kepala dusun, ketua BHP beserta wakilnya, ketua LPM, ketua PKK beserta wakilnya, ketua TPK beserta wakilnya serta aparatur Desa yang terdiri dari Kaur pembangunan dan Kaur pemerintahan. Tugas dari tim 11 ini ialah memutuskan pelaksanaan pembangunan yang harus dibangun dengan memprioritaskan manfaat dan kebutuhan serta dana yang dibutuhkan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh kepala Desa pada pasal 81 ayat (2) bahwa pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. Bahwa semua masyarakat bisa ikut secara langsung atau ikut terlibat dalam pembangunan. Tahap terakhir adalah pengawasan, pengawasan tersebut tidak hanya diawasi oleh kepala Desa dan aparatur Desa saja tetapi masyarakat juga bisa mengawasi dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan atau masih dalam tahap pengerjaan.

Oleh karena itu, peran kepala Desa sangatlah mempengaruhi berbagai keputusan termasuk dalam memutuskan suatu pembangunan Desa. Peran dari kepala Desa ini mempunyai suatu dampak yang besar, karena akan terlihat apakah Desa ini mengalami kemajuan atau malah sebaliknya akan tergantung pada kebijakan kepala Desa. Kemudian masyarakatlah yang akan menilai kebijakan tersebut berdampak baik atau tidak, jika baik maka akan ada upaya untuk mempertahankan pemimpinnya, dan sebaliknya jika tidak maka akan ada upaya untuk menggantikannya agar menjadi baik kedepannya.

Dari beberpa program diatas yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sei Rotan terlihat bahwa pemerintah Desa hanya menjalankan program-program

yang tidak menjadi skala prioritas sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga program yang terlaksana tidak berdampak besar untuk perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Ditambah lagi program-program yang memiliki masalah, seperti program yang tidak terealisasi dengan baik, dan program yang tidak tepat sasaran. Hal ini dijelaskan dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada masyarakat Desa Sei Rotan.

Adapun program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Bapak Bachtiyar seorang pedagang yang mengatakan “Menurut saya program pungutan sampah disetiap rumah-rumah tidak sesuai dengan keinginan rakyat, dan dapat dikatakan program ini masih kurang tepat karena masih banyak rumah masyarakat yang ada tempat pembuangan akhir sampah”.¹²⁴

Kemudian yang dikatakan Ibu Rohimah “Menurut saya ada sebagian yang sesuai dan ada sebagian yang tidak, contohnya yang tidak sesuai seperti bantuan langsung tunai 600 ribu, penerima bantuan tersebut dipilih-pilih, ada yang karna dekat dengan pihak pemerintah maka mereka dapat bantuan, sementara ada yang lebih susah lagi malah tidak dapat, dan kami hanya mendapat dalam bentuk sembako jika ditotalkan tidak mencapai angka 600 ribu.”¹²⁵

Ibu Yusni seorang pengsiunan yang dahulunya bekerja di Puskesmas Bandar Khalifah mengatakan bahwa program pembangunan ini hanya sesuai keinginan pemerintah Desa Sei Rotan. Lebih jelasnya beliau berkata; “Menurut

¹²⁴Bachtiyar Siregar, Pedagang Desa Sei Rotan, wawancara pribadi, Sei Rotan, 13 Februari 2020.

¹²⁵ Rohimah, Ibu Ruumah Tangga Desa Sei Rotan, wawancara pribadi, Sei Rotan, 13 Februari 2020.

saya tidak sesuai dengan keinginan warga, tapi hanya sesuai keinginan pemerintah Desa saja. Dan saya mengharapkan sebagai warga yaitu bantuan untuk masyarakat miskin diberikan setiap bulan karena kondisi pandemi ini yang sangat menurunkan ekonomi masyarakat.¹²⁶

Hasil dari wawancara tersebut menyimpulkan bahwa benar adanya pemerintahan Desa Sei Rotan tidak melaksanakan program pembangunan sesuai keinginan maupun kebutuhan yang seharusnya dirasakan masyarakat. Apalagi dalam masa pandemi ini, bantuan-bantuan yang didapat bersifat diskriminasi, tidak tepat sasaran dan dapat dikatakan tidak adil.

Adapun perubahan pembangunan Desa yang dirasakan masyarakat selama masa pemerintahan pemerintahan Bapak Suwandi di Desa Sei Rotan, rata-rata menjawab ada perubahan yang telah dilakukan, namun perubahan tersebut dilihat hanya sedikit dibandingkan selama 5 tahun berlalu masa pemerintahan Bapak Suwandi. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat, beliau mengatakan “Saat ini ada perubahan, tetapi hanya dibeberapa titik saja, kemudian adanya pembangunan-pembangunan di pembatas-pembatas Desa, selain itu pembangunan jalan di gang-gang dan normalisasi anak-anak sungai di dusun 12.¹²⁷

Kemudian tanggapan masyarakat Desa Sei Rotan yang menilai kinerja pemerintahan Desa yaitu rata-rata menjawab biasa saja. Jika dipersentasikan rata-rata masyarakat menilai selama lima tahun menjabat kinerja pemerintahan Desa Sei Rotan hanya 73 persen yang terealisasi padahal sisa masa pemerintahan

¹²⁶Yusni, Pengsiunan, Desa Sei Rotan, wawancara pribadi, Sei Rotan, 13 Februari 2020.

¹²⁷Heiyanto, Tokoh Agama Desa Sei Rotan, wawancara pribadi, Sei Rotan, 13 Februari 2020.

hanya tinggal 1 tahun lagi dan berakhir pada 2021. Hal ini dijelaskan atas wawancara saya terhadap masyarakat yang mengatakan bahwa “Kinerja pemerintahan Desa jarang terlihat dan mungkin karena saya tidak mengetahuinya dan informasi tidak sampai kepada saya, namun apa yang saya lihat dilapangan tidak sebanding dengan apa yang mereka buat dalam realisasi program yang diterangkan di balai Desa”.¹²⁸

Selanjutnya tanggapan masyarakat terhadap upaya pemerintah Desa Sei Rotan untuk mengembangkan usaha masyarakat seperti pembinaan kemasyarakatan bahwa dari hasil wawancara semua informan tidak ada yang mendapatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan kewirausahaan, padahal semua informan mempunyai usaha sampingan seperti usaha minuman, peternakan, pedagang ikan asin dan OnlineShope. Salah satu narasumber mengatakan bahwa kegiatan tersebut diperuntukkan kepada ibu-ibu PKK.¹²⁹ Selain itu dari realisasi program yang disampaikan dalam bentuk poster di balai Desa juga membenarkan bahwa tidak adanya program pemerintah dalam mengembangkan usaha masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Adapun tanggapan masyarakat Desa terhadap usaha pemerintah Desa untuk meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur sarana prasarana Desa baik dalam bidang ekonomi, penyelenggaraan Desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang sosial, bidang kesehatan, maupun bidang keamanan dan ketertiban yaitu mereka hanya menjelaskan perbaikan jalan, membuat tangki besar untuk memenuhi

¹²⁸Yusni Pengsiunan, wawancara pribadi, Sei Rotan, 13 Februari 2020.

¹²⁹Sri Tofani,Guru, wawancara pribadi, Sei Rotan, 13 Februari 2020.

kebutuhan air, dan gotong royong.¹³⁰ Tanggapan masyarakat ini menunjukkan bahwa betapa banyak program yang dilaksanakan pemerintah Desa namun tidak dirasakan kebanyakan masyarakat yang tinggal di Desa Sei Rotan.

Yang terakhir peneliti menanyakan kepada masyarakat mengenai pemerataan pembangunan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah Desa bahwa mengenai pemerataan pembangunan di setiap dusun, semua informan menjelaskan sampai saat ini belum adanya pemerataan pembanguana yang dilakukan pemerintahan Desa Sei Rotan, meskipun usulan-usulan pembangunan telah disampaikan kepada pemerintah Desa.¹³¹

Namun dalam hal pelayanan masyarakat di kantor Desa banyak masyarakat yang puas terhadap pelayanan tersebut dikarenakan kepala Desa selalu ada di tempat sehingga memudahkan dalam hal menandatangani pembuatan surat tersebut. Meskipun demikian lain halnya tanggapan yang disampaikan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa; “Pelayanan yang diberikan kepada saya kurang efektif, karena mereka meminta iming-iming uang jika mau cepat dalam mengurus surat akte kelahiran”. Inilah yang menunjukkan aksi pungutan liar yang menjadikan pemerintahan Desa Sei Rotan tidak terbebas dari nepotisme.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diantaranya praktek *nepotisme* masih terjadi dalam pemerintahan sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam menjalankan program pemerintahan, contohnya saja yang dirasakan Ibu Rohimah yang dalam penerimaan bantuan tidak disamaratakan dengan yang lain

¹³⁰Heriyanto, Sri, Masyarakat, wawancara pribadi, Sei Rotan, 13 Februari 2020.

¹³¹Heriyanto, Yusni, Masyarakat, wawancara pribadi, Sei Rotan, 13 Februari 2020.

dan mendapat lebih sedikit. Sedangkan pemerintah Desa khususnya kepala Desa tidak peduli akan hal itu.


Adapun mengenai pengusulan pembangunan yang langsung disampaikan kepada kepala Desa seketika itu kepala Desa berjanji dan sampai batas waktu tidak kunjung direalisasikan seperti yang dirasakan Ibu Yusni, Sri Tofani maupun Bapak Heriyanto. Dalam hal ketegasan dan ketanggapan kepala Desa terhadap aparatur Desa dalam mengambil suatu keputusan. Setiap kali pengambilan keputusan dalam menetapkan tentang perihal sesuatu, keputusan tersebut dikembalikan lagi kepada yang meminta keputusan sesuai dengan kehendak orang dekat kepala Desa. Hal ini mencerminkan ketidaktegasan kepala Desa dalam menjalankan kepemimpinannya sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan asas pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal membuat laporan sering kali terlambat yang disebabkan kurangnya keprofesionalitasnya aparatur Desa. Selain itu, aparatur Desa tidak paham tentang makna undang-undang Desa maupun asas pembangunan Desa yang saat ditanyak semua informan tidak mengetahui asas pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan inilah hal yang paling fatal namun terjadi di pemerintahan Desa Sei termasuk, bagaimana pemerintahan Desa dapat mengimplementasikan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tersebut sedangkan mereka tidak mengetahui pasal tersebut sehingga inilah yang menjadi penyebab utama terhambatnya implementasi Pasal 78 dalam pembangunan Desa Sei Rotan.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Impelentasi Pembangunan Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa memiliki taanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan serta berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan peraturan Desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, karena Desa tidak lagi merupakan tingkat adminitrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi Desa yang lebih mandiri dan maju. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sehingga menciptakan pembangunan yang menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kepala Desa merupakan pemimpin dalam pemerintahan Desa. Sebagaimana pemimpin dalam Islam ditinjau dari Fiqh Siyasah disebut dengan *imamah, khilafah, dan ulil amri ataupun Wajir*. Sebagaimana diperintahkan untuk menaati Allah Subhanahu wata'ala, Rasul beserta *ulil amri* yaitu pemimpin dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wata'ala Q.S An-Nisa (4:59) sebagaimana berikut:



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa/4:59).”

Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang penting yang ditunaikan oleh umat Islam untuk menaati Allah Subhanahu wata’ala, Rasul, dan *ulil amri*. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wata’ala memerintahkan untuk menaati pemimpin diantara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wata’ala. Kepala Desa adalah pemimpin penguasa tertinggi didalam pemerintahan Desa. Kekuasaan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan maka akan menimbulkan berbagai kerusakan. Kepala Desa merupakan pemimpin yang memiliki peranan, sebagai kepala Desa secara umum belum optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala Desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin dalam menjalankan tugasnya dituntut Syariat untuk merealisasikan masalah mursalah demi kebaikan agama dan rakyatnya, karena dalam kaidah *Fiqh* yang sangat populer tentang kebijakan pemimpin mengatakan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan”

Kaidah ini menjadi hakim atas segala kebijakan seorang pemimpin. Artinya, tujuan utama dari semua kebijakan dan tindakan pemimpin haruslah merealisasikan kemaslahatan dan memaksimalkannya, juga menghilangkan semua mafsadat atau meminimalisirnya, dengan menciptakan semua sarana dan

mekanisme pendukung. Jika pemimpin tidak mengindahkan kemaslahatan rakyatnya dalam sebuah kebijakan atau putusan, serta tidak berusaha mencari media atau mekanisme untuk mewujudkannya, maka tindakan keputusannya bathil, dan harus menanggung resikonya.

Adapun yang dimaksud masalah mursalah menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibekukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan, sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masalah mursalah ialah suatu sarana yang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia yang berazaskan menarik manfaat dan menolak kemudharatan dan terlepas dari dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Namun yang terjadi dengan kebijakan kepala Desa Sei Rotan dalam implementasi pembangunan di Desa Sei Rotan hanya mengedepankan ruang lingkup *Al-Maslahah al-Tahsinyyah* yaitu (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Ini bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh asas pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menginginkan prioritas pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan yang seharusnya sesuai dengan ruang lingkup Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya

Rasulullah Shallallahu'alahi wassalam yang dikaruniani 4 sifat yang mulia sehingga menjadi tauladan bagi ummatnya dalam memimpin yaitu: *Siddiq* berarti jujur dalam segala perkataan dan perbuatan, masyarakat Desa Sei Rotan mengatakan bahwa kepala Desa Sei Rotan dalam menjalankan pemerintahannya tidak jujur, hal ini terlihat dari progam yang telah direncanakan dan janji saat kampanye maupun saat menerima usulan tidak terealisasikan dengan apa yang dijanjikan.

Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tanggungjawab dan melaksanakan pemerintahan Desa, kepala Desa dinilai masyarakat tidak amanah terhadap janji-janjinya, yaitu ketika masyarakat menyampaikan aspirasi untuk perbaikan jalan di gang dan diterima namun apa yang dijanjikan tidak kunjung direalisasikan kemudian melonggarkan kewenangan aparatur Desa sehingga bertindak dengan kemauannya sendiri dan terlihat aksi nepotisme dan pungutan liar dalam menjalankan pemerintahan maupun pelayanan administrasi Desa seperti ada masyarakat yang ketika melakukan pengurusan surat pindah domisili namun pihak perangkat Desa meminta imbalan seikhlas hati, meskipun demikian namun Syariat melarang perbuatan tersebut sehingga menghambat pembangunan dan program pembangunan yang menjadi asas pembangunan pasal 78 dan dalam

penggunaan anggaran yang tidak akomodatif tidak tercapai keefektifan dalam pembangunan Desa.

Tabliq berarti menyampaikan segala macam informasi yang terkait program pembangunan maupun pelayanan Desa kepada masyarakatnya, dengan adanya *benner* didepan balai Desa maka informasi tentang dana Desa bisa dilihat oleh masyarakat namun dalam menjalankan program pemerintahannya belum tersampaikan secara meluas informasi mengenai pelaksanaan program-programnya sehingga sasaran untuk program kerja belum tercapai dengan maksimal. Misalnya program pelayanan kesehatan masyarakat yang hanya dinikmati segelintir orang karena kurangnya informasi yang disampaikan kepala dusun dan tentunya atas perintah dari kepala Desa yang tidak tegas dan dalam hal ini kepala Desa belum dapat dikatakan seorang yang memiliki sifat *Tabliq* (menyampaikan yang haq dengan benar).

Fathonah berarti cerdas, kepala Desa dalam memimpin pemerintahan Desa dinilai kurang cerdas, karena banyak kebijakan-kebijakan yang dikembalikan lagi kepada bidangnya masing-masing padahal perlu keputusan yang tegas dari kepala Desanya secara langsung disamping hal itu adalah aksi nepotisme secara tidak langsung. Kemudian ada aparatur Desa termasuk sekretaris dan staf Kaur Pembangunan Desa yang peneliti wawancarai tidak mengetahui asas pembangunan yang seharusnya menjadi pedoman dalam membuat Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yaitu Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dan akhirnya menjadi penghambat dalam program pembangunan skala prioritas.

Kemudian dalam mengelola anggaran dan masyarakatnya, berdasarkan

program kerja pemerintah Desa sesuai dengan program kerja atau pembangunan yang telah dilaksanakan namun dalam hal ini program-program yang terlaksana sejauh ini tidak mengikuti asas pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan kebanyakan pembangunan tidak merata hanya sesuai kehendak kepala Desa maupun aparatur yang bersangkutan.

Dari sifat-sifat tersebut, kepala Desa dinilai telah gagal menjadi seorang pemimpin seperti sifat yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan jika dilihat dari prinsip-prinsip yang harus ada bagi seorang pemimpin seperti; (1) Prinsip keadilan, (2) Prinsip kekuasaan sebagai amanah, (3) Prinsip musyawarah, (3) Prinsip persamaan, (4) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, (5) Prinsip peradilan bebas, (6) Prinsip perdamaian, (7) Prinsip kesejahteraan dan (8) Prinsip ketaatan rakyat, kepala Desa dinilai tidak menjalankan prinsip keadilan, kekuasaan sebagai amanah, persamaan dan prinsip kesejahteraan. Sehingga program skala prioritas untuk menjalankan asas pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tidak tercapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 tentang tugas kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala Desa memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu Desa. Kepala Desa Sei Rotan dalam menjalankan tugasnya, khususnya pembangunan sudah menjalankan asas transparansi namun belum maksimal dalam mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban kepala Desa

dalam melaksanakan tugasnya, serta sudah menetapkan asas transparansi keterbukaan seperti keterbukaan informasi tetapi hanya berskala kecil.

Selanjutnya kurang konsisten dalam melibatkan masyarakat Desa dan merencanakan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dibangun. Hal ini juga yang membuat keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah Desa dan masyarakatnya. sehingga keduanya harus mampu mendukung satu sama lain.

Dan yang terakhir ialah tidak mengedepankan nilai-nilai Syariat dalam menjalankan pemerintahan Desa sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa melalui implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terjalankan. Demikian menurut peneliti Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran kepala Desa dalam Implementasi Pembangunan Desa Sei Rotan masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan Fiqh Siyasah dalam menjalankan tugasnya secara umum dan belum menjalankan program Desa sebagaimana yang telah ditentukan didalam undang-undang tentang Desa maupun Syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Sei Rotan belum terlaksana. Hal tersebut terlihat dari berbagai program pemerintahan Desa Sei Rotan yang seharusnya menjadi skala prioritas namun dikesampingkan begitu saja. Karena dalam pelaksanaannya pemerintahan Desa khususnya kepala Desa masa jabatan 2015-2021 selama masa kepemimpinan 5 tahun berlalu dinilai tidak menjadikan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai pedoman atau asas pembangunan dalam perencanaan pembangunan yang telah ada dikarenakan ketidaktahuan tentang pasal tersebut. Sehingga pembangunan yang menjadi skala prioritas terhambat dan akhirnya tidak terwujudnya implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Sei Rotan.
2. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diantaranya adalah kurangnya pengetahuan kepala Desa beserta aparatur Desa mengenai asas pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan pemerintah Desa tidak mengedepankan nilai-nilai Syariat dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Sei rotan.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Sei Rotan belum sesuai dengan apa yang diinginkan Fiqh Siyasah dalam menjalankan tugasnya secara umum dan belum menjalankan program Desa sebagaimana yang telah ditentukan didalam undang-undang tentang Desa maupun Syari'at Islam. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah Desa khususnya Kepala Desa tidak mengedepankan nilai-nilai Syariat pemerintahannya yang berdampak pada kebijakan dan kurangnya pengetahuan tentang asas pembangunan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

B. Saran

1. Seharusnya dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah Desa Sei Rotan harus menjadikan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai asas dan pedoman dalam menyusun dan menjalankan pembangunan di Desa Sei Rotan.
2. Untuk mengantisipasi faktor-faktor penghambat implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 seharusnya pemerintah Desa Sei Rotan melakukan evaluasi dalam kinejanya setiap tahun dalam pembuatan perencanaan pembangunan.
3. Untuk mencapai apa yang diinginkan Fiqh Siyasah seharusnya pemerintah Desa mengedepankan nilai-nilai Syariat dalam menjalankan roda pemerintahannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul al-Fiqh (Ushul Fiqh)*, Terj. Saefullah Ma'shum, Adisasmita dan Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Al Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah*, terj. Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Arsyad, Lincolin dan Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.
- As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadzair*. al-Maktabah as-Syamila. Juz 1.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tetntang Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Desa Sei Rotan, *Profil Desa Sei Rotan*, Sekretariat Desa, 2018.
- Dewan Perwakilan Rakyat, *Penjelasan Undang-Undang Desa Kelurahan Dan Kecamatan*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam*. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, 2017.
- H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Edisi Kedua. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Ismail, Dian Ekawati, *Hukum Tata Ruang*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.
- J. Cribbin, James, *Kepemimpinan: Strategi Mengefektifkan Organisas*. Seri Manajemen No.65. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1984.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Bukhara, Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Kepala Desa Sei Rotan, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 RPJMDes*. No: 02 Tahun 2016.

- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh (Kaidah-kaidah hukum Islam)*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Cet,8; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khalik, Farid Abdul, *Fiqih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2005.
- Khaliq, Fardid Abdul, *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Kholil, Munawir, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang,1955.
- Nata, Abuddin, *Metodelogi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rivai, Veithzal dkk. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- S. Praja, Juhaya, *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Samsuddin, Rapung, *Fiqih Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandang Harapannya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Pustaka Al-Khausar, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. Ke-14. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syahril, Sulthan, *Study Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara Komparasi Pemikiran Ali Abd. Al Raziq Dan Abu Ala Al Maududi*. Bandung: Iris Press, 2013.
- T. Jayadinata, Johara dan Pramandika, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: ITB, 2006.
- Usiono, *Pancasila Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007.
- Vaezi, Ahmed, *Agama Politik Nalar Politik Islam*. Jakarta: Citra,2006.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali, 2008.

Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2017.

2. Internet/Jurnal

Alhamid, Thalha, "Instrumen Pengumpulan Data." *Istilah: Jurnal Ekonomi* (2019).

Aminuddin, Al Hafiz Lubis. "Etnis Mandailing Di Desa Sei Rotan" *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, Skripsi USU, 2017.

Ananda, Adhe Ismail, "Disparitas Perangkat Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Islam," <http://www.kompasiana.com> (12 Desember 2019).

Az-Zuhaili, Wahbah, "Surat Al-Anfal Ayat 27," <http://www.tafsirweb.com> (12 Desember 2019).

<http://berkat-nias.blogspot.com/2017/01/makalah-pembangunan-desa.html?m=1> (9 Februari 2020).

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/desa> (8 Februari 2020).

<https://www.google.co.id/amp/s/educatewecan.wordpress.com/2014/11/16/peran-dan-tugas-seorang-pemimpin/>. (10 Februari 2020).

Masyhud, "Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam," *Istilah: Jurnal Hukum Islam*. 6. 1 (Januari 2012).

Mokoginta, Junadi, "Peranan Kepala Desa Dalam Menerapkan Peraturan Desa (Perdes) Didesa Bilalang Iv Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow." 1. 7 (2016).

Nur, Turiman Fachturahman, "Memahami Subtansi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," <http://rajawaligarudapancasila.com> (8 Desember 2019).

Rahayu, Nurvita Diah, "Kaidah Fiqhiyyah" <http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.com/2012/03/kaidah-fiqhiyyah.html> (1 Oktober 2020),

Waniarsih. "Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2017.

Zuhraeni, "Kontribusi Nomokrasi Islam," *Istilah: Jurnal Al-Adalah*, 12, 01 (Januari 2014).

Zuhri, Muhammad Harfin, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam." *Istilah: Jurnal Hukum Islaam*. 19. 1 (Januari-Juni 2014).

3. Perundang-Undangan/Dokumen Resmi

Desa Sei Rotan. 2015-2019. *Realisasi APBDES, Desa Sei Rotan, tahun 2015-2019*. Sekretariat Desa. Sei Rotan.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang tentang sistem pembangunan nasional No. 25 Tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional*,. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014,. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No: 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*,. Sekretariat Negara. Jakarta.

4. Wawancara

Bachtiyar Siregar, Pedagang Desa Sei Rotan, wawancara pribadi, Sei Rotan, 13 Februari 2020.

Heiyanto, Tokoh Agama Desa Sei Rotan, wawancara pribadi, Sei Rotan, 13 Februari 2020.

Rohimah, Ibu Ruumah Tangga Desa Sei Rotan, wawancara pribadi, Sei Rotan, 13 Februari 2020.

Sri Tofani, Guru, wawancara pribadi, Sei Rotan, 13 Februari 2020.

Supriantoni, Staff kaur Pembangunan Desa Sei Rotan tahun 2015-2021, wawancara pribadi, Sei Rotan, 11 Februari 2020.

Suwandi. Kepala Desa Tahun 2016-2021. Wawancara Pribadi. Sei Rotan, 11 Februari 2020.

Suwarman. Sekretaris Desa Sei Rotan 2015-2021. Wawancara Pribadi. Sei Rotan, 11 Februari 2020.

Syahputra, Irwan. Kaur Pembangunan Tahun 2015-2021. Wawancara Pribadi. Sei Rotan, 12 Februari 2020.

Yusni. Pensiunan Desa Sei Rotan. Wawancara Pribadi. Sei Rotan, 13 Februari 2020.

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN



Ket. Kantor Kepala Desa Sei Rotan



Ket. Aparatur Desa



Ket. Poster Laporan Anggaran

Ket. Wawancara Pertama Bersama Sek.Des



Ket. Wawancara bersama Sekretaris Desa dan Staff Kaur Pembangunan

a. Diantara Program Pembangunan yang terealisasi



Ket. Gotong Royong



Ket. Kegiatan Merangkai Bunga



Ket. Pembangunan Jalan



Ket. Taman Penghijauan



Ket. Gapura Perbatasan



Ket. Renovasi Raudatul Anfal



Ket. Pelatihan Las



Ket. Pelatihan Sablon



Ket. Gapura Perbatasan

b. Diantara Jalan dan Kondisi yang tidak diperhatikan



Ket. Jalan gang yang tidak kunjung dibangun



Ket. Kondisi Drainase yang terbengkalai



Ket. Kondisi jalan yang tidak diperhatikan



Ket. Drainase yang rusak



Ket. Drainase yang rusak



Ket. Banjir akibat drainase yang terbengkalai



Ket. Jalan tak kunjung diperbaiki

c. Wawancara Kepada Masyarakat



Ket. Ustadz Heriyanto (Tokoh Agama)



Ket. Ummi Fani (Guru)



Ket. Wawancara bersama (Petani)



Ket. Wawancara bersama Ibu Yusni (Pensiunan)



Ket. Bapak Bachtiyar (Pedagang)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 29 Mei 1997, putra dari pasangan suami-istri, Ali Hasan Siregar dan Yusni Lubis. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN. 107405 Sei Rotan pada tahun 2009, tingkat SLTP di Mts. Al-Washliyah Tembung pada tahun 2012, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015. Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan, seperti mengikuti organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), FOKIS (Forum Kajian Ilmu Syariah), SEMAF (Senat Mahasiswa Fakultas), IRMASNIH (Ikatan Remaja Masjid Nurul Ihsan), HIRMAB (Himpunan Remaja Masjid Al-Firdaus Bandar Khalipah dan lain-lain. Penulis yang bercita-cita menjadi pejabat pemerintahan ini, memiliki hobi mengikuti kajian Islami. Sejak tahun 2015 penulis melanjutkan studinya di UIN Sumatera Utara, jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara) dan untuk kedepannya penulis berharap bagaimana bisa bermanfaat bagi banyak orang dengan menjadi pemimpin di masa depan.